



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Plp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Muliani binti Nasir** : Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jln. Opu Tohalide, kelurahan Purangi, Kec. Sendana Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Penggugat – I** ; -----
2. **Nurpa binti Nasir** : Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jln. Opu Tohalide, kelurahan Purangi, Kec. Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Penggugat – II** ; -----
3. **Bakri bin Nasir** : Jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan petani sawah, bertempat tinggal di jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kec. Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Penggugat – III** ; -----
4. **Husna binti Nasir** : Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kec. Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Penggugat – IV** ; -----
5. **Banong binti Siru** : Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kec. Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Penggugat – V** ; -----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada **Yoseph Pasolang, S.H.,M.H** dan **Benhur Yusuf Maroetha, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultasi Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H.,M.H. dkk" beralamat Kantor di Jalan Pongsimpin No. 48, Kota

Halaman 1 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 10 Desember 2015 dibawah Register Nomor : 91/SK/2015/PN.Plp.-----

LAWAN :

1. **Irro binti Bandera (istri dari Alm. Seweng Arif)**, Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat – I** ;

2. **Were Arif (anak dari Irro dan alm. Seweng Arif)**, Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat – II** ;

3. **Adam Arif (anak dari Irro dan alm. Seweng Arif)**, Jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo (di rumah Irro), yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat – III** ;

4. **Sukur Arif (anak dari Irro dan alm. Seweng Arif)** Jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto, Nomor : 45, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Mande, Kecamatan Punda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat – IV** ;

5. **Muh. Farham Arif (anak dari Irro dan alm. Seweng Arif)** Jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Opu Tohalide, Kel. Purangi, Kec. Sendana, Kota



Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat - V** ;-----

6. **Ramadan Arif (anak dari Arif dan alm. Seweng Arif)**, Jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo (di rumah Irro), yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat - VI** ;-----

7. **Anisa Arif (anak dari Irro dan alm. Seweng Arif)**, Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat - VII** ;-----

8. **Salmawati Arif (anak dari Irro dan alm. Seweng Arif)**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Jln. Opu Tohalide, Kelurahan purangi, Kecamatan sendana Kota palopo di Jln. Opu Tohalide (di rumah Irro), yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat VIII** ;-----

9. **Hal ia**, Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Opu Tohalide, kelurahan Purangi, Keamatan Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT – IX** ;-----

10. **Janna alias Papak Ida**, Jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut : **Tergugat – X** ;-----

11. **Sattima alias Mama Ida**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT – XI** ;-----



12. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo**, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 10 Desember 2015 dalam Register Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : ----

1. Bahwa pada sekitar zaman Jepang (nippon), yaitu sekitar tahun 1945, lelaki bernama puang **SITTO** memberikan sebidang tanah kering kepada **SOMBO** yang tak lain adalah ibu **NASIR**, atau Nenek penggugat – I s/d IV, atau ibu mertua penggugat - V ;

2. Bahwa pemberian sebidang tanah kering sebagaimana dimaksudkan pada point – 1 (satu) di atas, adalah sebagi **TANDA** puang **SITTO** benar telah mengangkat perempuan **SOMBO** sebagai anak angkat, selain karena hubungan keluarga dimana perempuan **SOMBO** adalah kemanakan dari **Puang SITTO**, juga karena pada waktu itu perempuan **SOMBO** tinggal bersama puang **SITTO** yang kemudian diangkat sebagai **ANAK ANGKAT** oleh puang **SITTO** ;

Bahwa puang **SITTO** mengangkat **SOMBO** sebagai anak angkat yang kemudian memberikan sebidang tanah kering sebagai tanda pengangkatan anak, karena pada waktu itu perempuan **SOMBO** pindah dari rumah orang tuanya ke rumah puang **SITTO** yang tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua **SOMBO**, disebabkan karena perempuan **SOMBO menyukai** seorang laki-laki bernama **PANGNGALA** yang berasal dari **BOKIN** (masuk wil Kab. Tana Toraja) dan bahkan akan **KAWIN**, akan tetapi ayah Sombo bernama lelaki **KAMPONG** dan ibunya bernama **LAI' LUTE'**, **"TIDAK MENYUKAI/ TIDAK SETUJU"** kalau anaknya bernama Sombo akan menikah dengan lelaki Pangngala tersebut, dan oleh karena itu perempuan Sombo bersama lelaki Pangngala pergi ke rumah pamannya bernama Puang Sitto, dan karena puang Sitto merasa kasihan kepada Sombo, sehingga puang Sitto mengizinkan Sombo bersama Pangngala tinggal di rumahnya dan merestui mereka untuk menikah ; ----

3. Bahwa setelah Sombo dan Pangngala tinggal di rumah puang Sitto (masih tahun 1945), kemudian **puang Sitto menikahkan Sombo dan Pangngala di rumah puang Sitto dengan cara sangat sederhana menurut kebiasaan setempat**, dan dalam perkawinan Sombo dengan Pangngala hadir juga perempuan bernama **RAMLAH (saksi penggugat)** bersama ibunya, karena acara perkawinan dilaksanakan pada **SORE HARI**, dalam acara perkawinan Sombo dengan Pangngala, Puang Sitto **MENYAMPAIKAN** kepada keluarga yang hadir pada saat itu, terutama menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa Sombo selain sebagai **KEMANAKANNYA**, Sombo juga telah diangkat **SEBAGAI ANAK ANGKAT** ;

Bahwa dasar puang Sitto mengangkat Sombo sebagai anak angkat oleh karena puang Sitto memang **MENYAYANGI** Sombo, selain karena Sombo adalah **KEMANAKAN** puang Sitto, juga karena Sombo **SERING TINGGAL** di rumah puang Sitto sebelum menikah dengan Pangngaladan, terlebih lagi karena merasa **KASIHAN** kepada Sombo yang telah **DIMARAHI** oleh kedua orang tuanya dikarenakan akan menikah dengan orang yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya ; -----

Bahwa sebagai **TANDA** Sombo benar telah diangkat sebagai anak angkat oleh puang Sitto, maka puang Sitto **"memberikan dan**

Halaman 5 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sebidang tanah kering kepada Sombo, selanjutnya Sombo dan Pangngala **MENDIRIKAN RUMAH** tinggal di atas tanah pemberian puang Sitto tersebut ; -----

4. Bahwa sebidang tanah kering sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dan point 3 (tiga) di atas, adalah sebidang tanah kering seluas **± 6.500. M²**, terletak di Desa Purangi, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, namun seiring perjalanan waktu oleh karena adanya pembangunan **JALAN RAYA** dan **SALURAN AIR** di pinggir jalan serta ditempati bangunan **MESJID AL-JANNAHTUN NAIM**, sehingga luas tanah tersebut kini **BERKURANG** menjadi **± 6.200. M²** dan bahkan mengenai tanah tersebut yang dulunya satu kesatuan, sekarang terbagi menjadi 2 (dua) bidang, begitu juga mengenai letak tanah tersebut karena adanya **PEMEKARAN WILAYAH** maka letak tanah tersebut yang dulunya masuk Desa Purangi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sekarang masuk Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo dengan batas-batas sekarang yaitu :

Tanah Bidang – I, seluas ± 3.617 M², yang termuat dalam SHM No. 15/1996, an. Seweng Arif, dengan batas-batas sekarang yaitu di sebelah:

- U t a r a : Jalan Opu Tohalide ;-----
- T i m u r : Jalan Setapak/ Lorong ;-----
- S e l a t a n : Jalan Setapak/ Lorong ;-----
- B a r a t : Tanah Kebun Sieda/ Pekarangan Sieda alias mama Mega (cucu) Puang Sitto ;-----

Tanah Bidang – II, seluas ± 2.583. M², yang masuk sebagai bagian dari tanah yang ada dalam SHM No. 13/1996 seluas **8.912 M²**, An. Seweng Arif, dengan batas-batas di sebelah :-----

- U t a r a : Saluran Air/ Kebun Lukas ;-----
- T i m u r : Saluran air/ Kebun Komaria/ Tanah Mesjid Al-Jannahtun Naim (dulu) masuk Tanah Penggugat – I s/d IV ;-----



- Selatan : Jalan Opu
Tohalide ;-----
- Barat : Tanah Kebun Milik Irro (Tergugat
- I) ;-----

Bahwa tanah bidang - I dan tanah bidang - II **seluas ± 6.200. M²** tersebut di atas, adalah tanah yang kini menjadi obyek sengketa ; -----

5. Bahwa setelah perempuan Sombo bersama suaminya tinggal di atas tanah yang diberikan oleh puang Sitto tersebut, Pangngala dibantu Sombo selaku suami istri mulai mengolah tanah tersebut dengan membuat **tanda-tanda batas-batas tanah** dengan cara membuat **galian** yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama **MATA KALI** di beberapa bagian dari tanah tersebut, disamping batas yang memang terbuat dari alam (saluran air), setelah itu Pangngala dan Sombo mulai membabat/menebang pohon-pohon selanjutnya menanami tanaman sayur-sayuran yang kemudian selain hasilnya dijual sebagian, terutama dikonsumsi setiap harinya ; -----

6. Bahwa tidak lama Sombo bersama Pangngala tinggal menetap di atas tanah sengketa, sekita tahun **1946** lahirlah sang buah hati Sombo dan Pangngala yaitu seorang anak laki-laki satu-satunya bernama **NASIR**, namun Nasir tidak seberuntung seperti anak-anak lainnya, Nasir tidak begitu lama merasakan kasih sayang ibunya kemudian ibunya bernama Sombo **MENINGGAL DUNIA** pada sekitar **tahun 1949** di atas tanah sengketa ; -----

7. Bahwa setelah Sombo meninggal dunia, Pangngala (ayah) Nasir **kawin lagi** dengan perempuan bernama **BANCE** yang tak lain adalah **SAUDARA KANDUNG** dari perempuan **KANATING (ibu) IRRO (Tergugat - I)**, dan setelah Pangngala kawin dengan Bance, Pangngala tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa, akan tetapi pergi mengikuti istrinya (Bance) ke tempat Bance tinggal yang tidak jauh dari tanah sengketa ; -----



8. Bahwa sementara **NASIR** karena waktu itu baru berumur kurang lebih **3 (tiga) tahun**, Nasir tidak ikut bersama Pangngala selaku ayahnya, akan tetapi Nasir diambil, dan dipelihara serta dirawat oleh **TALLE** yang tak lain adalah **SAUDARA KANDUNG SOMBO (ibu Nasir)**, karena Talle merasa kasihan dan merasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat Nasir, karena selain Nasir adalah keponakan Talle, Talle juga **TIDAK** mempunyai keturunan, dan oleh karena itu Talle bersama istrinya tinggal menempati rumah Sombo dan Pangngala di atas tanah sengketa ;
9. Bahwa tidak lama **Talle bersama Nasir** di rumah almarhumah Sombo di atas tanah sengketa, sekitar **tahun 1951**, terjadilah peristiwa **GEREMBOLAN** dimana disana-sini terjadi pembakaran rumah masyarakat sehingga pada waktu itu masyarakat disekitar tanah sengketa **MENGUNGSI** masuk **HUTAN**, termasuk juga Talle bersama istrinya membawa Nasir mengungsi masuk hutan, dan setelah keadaan **AMAN sekitar tahun 1961 - 1964**, maka masyarakat keluar dari hutan dan masuk ke perkampungan lagi, dan waktu itu sebagian masyarakat ada yang kembali ke tanahnya, sebagian tidak, melainkan mengikuti keluarganya, termasuk Talle bersama istrinya dan Nasir tidak lagi kembali ke tanah sengketa karena Rumah Sombo di atas Tanah kini jadi sengketa **JUGA DIBAKAR**, Talle kembali ke tempat semula dengan membuat Pondok lagi dan tinggal menetap di sana ;
-
10. Bahwa pada sekitar **tahun 1964 RAMLAH** (sepupu) Sombo yang tinggal di **PENGUNGSIAN** di Bulantua bersama anaknya bernama **MABBI** dan **RUSU (saudara Ramlah) serta ke tiga anak Rusu** setelah keluar dari hutan pasca peristiwa Gerembolan, selanjutnya Ramlah datang menemui Pangngala dan Bace di rumahnya dengan maksud **MEMINTA IZIN** untuk tinggal sementara di atas tanah milik Sombo (sekarang jadi sengketa), dan oleh karena Pangngala merasa kasihan melihat Ramlah bersama anaknya tinggal di tenda pengungsian di Bulantua, maka Pangngala mengijinkan Ramlah bersama anaknya untuk tinggal sementara di atas tanah tersebut, selanjutnya Ramlah bersama anaknya bernama Mabby membuat



rumah kecil (pondok) yang tiangnya ditancapkan masuk tanah dekat pohon kayu besar di atas tanah milik Sombo untuk ditempati sementara waktu ; -----

11. Bahwa pada **tahun 1967** dimana tiang-tiang **pondok Ramlah mulai lapuk** disamping Ramlah menguatirkan **pohon kayu besar akan tumbang karena sudah tua**, sehingga Ramlah keluar dari tanah milik Sombo tersebut kemudian membuat Pondok lagi di tanah milik Puang Sitto pada batas bagian Barat tanah kini jadi sengketa – I (kini ditempati oleh Sieda alias mamak Mega) ;

12. Bahwa pada sekitar **tahun 1968 PEMERINTAH** bersama **ABRI** menganjurkan dan mengharuskan agar semua masyarakat yang tinggal di lereng gunung atau yang agak jauh dari jalan/perkampungan agar sedapat mungkin membuat rumah di pinggir Jalan atau dekat dari Jalan hal mana dilakukan agar pengawasan dapat dapat terjangkau demi keamanan, dengan anjuran tersebut oleh lelaki **SABILA (sepupu) Sombo bersama istrinya dan seorang adiknya bernama KARASIANG** yang tinggal di lereng gunung atau jauh dari perkampungan dan juga karena tidak mempunyai tanah di pinggir Jalan atau dekat dari Jalan, sehingga sewaktu masyarakat melakukan Gotong Royong merintis Jalan yang sekarang disebut Jln. **Opu Tohalide**, Sabila bersama Karasiang ikut juga bergotong royong dan kebetulan bertemu dengan Pangngala, selanjutnya Sabila bersama Karasing mendatangi Pangngala yang juga datang bergotong royong dan menyampaikan agar **kalah bisa diizinkan untuk tinggal sementara di atas tanah milik almarhumah istrinya bernama Sombo**, dengan alasan Sabila maupun alm. Orang tuanya tidak mempunyai tanah di pinggir jalan, dan oleh karena itu Pangngala mengizinkan Sabila bersama istrinya dan Karasiang untuk tinggal sementara di atas tanah milik almarhumah Sombo yang sekarang men jadi sengketa ;



13. Bahwa setelah Pangngala mengizinkan Sabila bersama istri dan anaknya serta Karasiang untuk tinggal sementara di tanah Sombo yang sekarang jadi sengketa, maka Sabila bersama Karasiang masuk membuat **Rumah** Panggung dan sewaktu Sabila bersama Karasiang dan bahkan dibantu oleh Pangngala serta masyarakat sementara mengerjakan ramuan Rumah, **BANDERA** yang taklain adalah **BAPAK IRRO** yang kebetulan menjabat selaku **KEPALA KAMPUNG** melihat Sabila akan tetapi Bandera **tidak menegur** Sabila, dan setelah rumah tersebut rampung, maka Sabila bersama Istri dan anaknya serta Karasiang tinggal untuk sementara di atas tanah sengketa, selanjutnya Sabila mengolah tanah milik Sombo tersebut dengan menanam sayur-sayuran disamping juga menanam tanaman berupa kelapa, pisang dan langsung, namun hanya **± 3 (tiga) tahun** Sabila tinggal di atas tanah sengketa ; -----

14. Bahwa pada **tahun 1970** Pemerintah melakukan **PEMBAGIAN TANAH** di daerah Noling/Buntu Batu, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, oleh karena itu, Sabila beminat untuk bersama masyarakat berangkat/pindah ke Noling untuk mengambil tanah, bersamaan dengan itu **RAMLAH** keluar dari **PENJARA** karena telah menjalani fonis hukuman akibat perbuatan **PIDANA** yang dilakukan **MEMBAKAR RUMAH** orang yang telah **MEMBUNUH KAKAKNYA** bernama **ARI alias BAPAK JAYA**, lalu Sabila memanggil Ramlah dan meminta agar tinggal di rumahnya karena Ia (Sabila) bersama istri dan anaknya serta Karasiang akan pindah ke Noling untuk membuka tanah pembagian pemerintah, selain itu karena Pondok Ramlah yang didirikan di tanah puang Sitto sudah **ROBOH lagi**, selanjutnya Sabila bersama Ramlah pergi menemui Pangngala di rumahnya yang tak jauh dari rumah Sabila dengan maksud minta izin untuk pamit sekaligus Sabila memberitahukan Pangngala bahwa yang akan tinggal lagi di rumahnya (Sabila) adalah Ramlah, dengan tujuan agar Ramlah menjaga Pondok Sabila tersebut, disamping juga merawat tanaman dan menjaga agar tanah tersebut yang kini menjadi tanah sengketa – I dan II milik Sombo, tidak diambil atau tidak dikuasai oleh orang lain. Masuknya Ramlah menempati pondok Sabila di atas tanah



sengketa – I ;

15. Bahwa setelah **Sabila sekeluarga** pindah ke Noling **tahun 1970**, maka Ramlah masuk dan tinggal di atas tanah sengketa di rumah yang didirikan oleh Sabila, namun pada waktu itu Ramlah TIDAK sendiri, akan tetapi Ramlah bersama seorang anaknya bernama **MABBI** dan kakaknya (seorang janda) bernama **RUSU** serta 3 (tiga) orang anak Rusu yaitu **PANCE, BANONG**, , dan **LEBU**, tinggal di atas tanah sengketa – I tersebut, oleh karena Ramlah dan Rusu sejak kecil maupun setelah kawin dan bahkan setelah masing-masing mempunyai anak, tidak pernah berpisah ;

16. Bahwa setelah Ramlah bersama seorang anaknya juga Russu dan 3 (tiga) orang anaknya tinggal di atas tanah sengketa - I, Ramlah bersama Russu dan anak-anak Russu mengerjakan dan merawat tanah dan tanaman yang sudah tumbuh di atas tanah sengketa – I dan II, sambil menanaminya lagi dengan beberapa tanaman jangka panjang seperti Kelapa, Mangga, Langsung dan juga menanam pisang serta sayur-sayuran untuk dinikmati hasilnya. ;

17. Bahwa pada **tahun 1973, Nasir MENIKAH dengan BANONG (kini penggugat – V)**, yang pada waktu itu Banong masih tinggal bersama dengan Ramlah di atas tanah sengketa – I, dan setelah Nasir dan Banong menikah, Nasir dan Banong tinggal bersama Ramlah sampai lahirnya anak pertama Nasir dan Banong bernama **MULIANI pada tahun 1974 kini Penggugat - I** ;

18. Bahwa setelah anak Nasir bersama Banong bernama Muliani lahir di rumah Ramlah di atas tanah sengketa – I, kemudian Nasir dan Banong bersama seorang anaknya pindah dari rumah Ramlah ke rumah Paman Nasir bernama **TALE** (tempat tinggal Nasir semula) yang tidak jauh dari tanah sengketa dengan alasan rumah Ramlah agak kecil dan sempit karena rumah Ramlah tersebut hanya berupa



PONDOK, sementara rumah pamannya bernama Tale memang besar, lagi pula Tale hanya **TINGGAL BERSAMA ISTRINYA karena tidak mempunyai keturunan** ;

19. Bahwa setelah Nasir dan Banong tinggal bersama Talle di rumah Talle, lahirlah lagi 2 (dua) orang anak Nasir dan Banong masing-masing bernama **“Nurpa binti Nasir kini penggugat – II, Bakri bin Nasir kini penggugat – III.** Dan oleh karena Nasir yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sementara belum mempunyai rumah sendiri, sehingga Nasir **merencanakan untuk MENDIRIKAN rumah di atas tanah sengketa – I**, sebagai tanah warisan dari ibunya bernama Sombo ; -----

20. Bahwa selanjutnya Nasir menyiapkan ramuan **RUMAH PANGGUNG**, dan setelah ramuan rumah itu siap, maka Nasir bersama beberapa orang termasuk **lelaki PANCE** memikul/membawa **TIANG-TIANG** rumah ke tanah sengketa – I di samping rumah Ramlah dengan maksud untuk mendirikan rumahnya, dan ketika Nasir dan juga Pance bersama beberapa orang sementara mengangkat ramuan rumah milik Nasir ke samping pondok Ramlah di atas tanah sengketa – I, datanglah **KANATING** yang tak lain adalah **ibu IRRO kini tergugat – I bertanya** kepada Ramlah **“siapa yang mau bikin rumah di sini”**, jawab Ramlah **“Nasir”**, kemudian Kanating mengatakan lagi, **“kenapakah banyak rencana mau bikin rumah di sana-di sini, kalau mau bikin rumah, bikin saja”**, setelah kanating mengatakan itu kemudian Kanating pulang ke rumahnya, dan setelah itu Nasir datang dengan memikul kayu ramuan rumah namun masih sempat melihat Kanating pergi ; -----

21. Bahwa setelah Nasir meletakkan kayu yang dipikulnya, Nasir bertanya kepada Ramlah, **“apa diambil Kanating, jawab Ramlah, Kanating menanyakan siapa yang mau bikin rumah, dan saya jawab Nasir, kemudian Nasir bertanya lagi kepada Ramlah, apa lagi dibilang Kanating, kemudian Ramlah menjawab, Kanating bilang, kenapakah banyak rencana mau bikin rumah di sana, di sini, kalau mau bikin rumah, bikin saja”**, mendengar perkataan Kanating melalui Ramlah, Nasir salah tanggapan dan tersinggung kemudian



mengatakan “kenapakah datang marah-marah kalau saya mau mendirikan rumah di sini, ini tanah ibu saya”, dan karena Nasir merasa jengkel Nasir mengatakan “kalau Kanating mengganggu ini tanahnya, makan saja itu tanah, masih banyak tanah orang tua saya yang lain untuk saya tempati mendirikan rumah” ;

22. Bahwa ketika Panggala (Bapak Nasir) mendengar Nasir tidak jadi untuk mendirikan rumah di atas tanah sengketa – I karena tersinggung dengan perkataan Kanating, Panggala datang bertanya kepada Ramlah, “kenapa Kanating marah-marah kalau Anak saya Nasir mau mendirikan rumah di sini”, jawab Ramlah, Kanating tidak marah, Kanating cuma datang bertanya kepada saya “siapa yang mau bikin rumah di sini”, kemudian saya jawab, “Nasir”, lalu Kanating mengatakan lagi “kenapakah banyak rencana mau bikin rumah di sana, di sini, kalau mau bikin rumah bikin saja” lalu Panggala mengatakan “saya kira Kanating marah-marah, ini bukan tanahnya, ini tanah istri saya” ;

23. Bahwa oleh karena Nasir merasa tersinggung akan perkataan Kanating ditambah karena sifat dan watak Nasir yang **TIDAK SUKA BERMUSUHAN** dengan orang lain, apa lagi dengan keluarga sendiri, maka Nasir pada waktu itu berfikir dan memutuskan untuk memindahkan ramuan rumah tersebut ke tanah milik kedua orang tuanya yang lain yang tidak jauh dari tanah sengketa, hal itu diberitahukan kepada istrinya juga kepada Ramlah dan kepada pamannya dengan mengatakan “dari pada ribut lebih baik saya dirikan rumah di tanah milik orang tua saya di tempat lain” ;

24. Bahwa dengan tekad dan keinginan Nasir untuk mempunyai rumah sendiri demi untuk istri dan anak-anaknya, maka Nasir setelah memindahkan kayu untuk ramuhnya ke tanah milik orang tuanya yang lain (tempat tinggal Penggugat – V sampai sekarang), lalu mulai mengerjakan dan mendirikan rumahnya, dan walaupun pekerjaan rumah tersebut **BELUM SELESAI SEMUA** Nasir bersama istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara hamil dan ketiga anak-anaknya menempati rumah tersebut, dan baru beberapa bulan Nasir bersama istri dan anak-anaknya menempati rumah tersebut, kemudian **NASIR MENINGGAL DUNIA pada tahun 1979**, dan tidak lama setelah Nasir meninggal dunia, **LAHIRLAH HUSNA bin NASIR** (kini penggugat – IV) pada **tahun 1979**, di rumah Nasir yang belum rampung betul ;

25. Bahwa setelah Nasir meninggal dunia pada tahun 1979, Ramlah berencana untuk pindah ke tempat lain, apa lagi Ramlah mengetahui bahwa tanah yang ditempatinya adalah milik Nasir, dan Nasir telah meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, maka Ramlah merasa tidak enak untuk tetap tinggal di atas tanah sengketa - I, dan oleh karena itu Ramlah berusaha untuk mencari tanah di tempat lain dengan cara membeli, dan pada sekitar awal **tahun 1980**, Ramlah membeli tanah yang juga tidak begitu jauh dari tanah kini jadi sengketa, maka Ramlah memindahkan rumahnya ke tanah yang sudah dibelinya, selanjutnya Ramlah tinggal bersama seorang anaknya bernama Mabbi, sementara **Rusu bersama Pance dan Lebu mengikuti Banong** yang sudah menikah dengan Nasir di rumah yang telah didirikan sendiri oleh Nasir bersama banong, sewaktu Nasir masih hidup ; -----

26. Bahwa entah dengan dasar dan alasan apa, sekitar akhir tahun 1980, **SEWENG ARIF** bersama **IRRO (suami istri)** dengan tanpa sepengetahuan baik kepada Pangngala maupun kepada Banong kini penggugat - I, terutama kepada kini para penggugat I s/d IV selaku **AHLI WARIS dari pada SOMBO, masuk mengerjakan tanah sengketa – I** dan tanah sengketa – II dengan cara menanam tanaman berupa tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran dan lombok, juga tanaman jangka panjang berupa coklat, pada waktu itu Pangngala sudah sakit-sakitan, begitupun dengan Bance (istri) Pangngala, sementara keempat anak-anak Banong selaku ahli waris, **BELUM BISA BERBUAT APA-APA**, karena semuanya masih **KECIL-KECIL**, sehingga Seweng Arif bersama Irro dengan leluasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mengerjakan kedua tanah sengketa tersebut;

27. Bahwa pada sekitar **tahun 1981**, anak dari pada puang Sitto bernama **INDO' MASIN** yang kebetulan tinggal di samping tanah sengketa melihat Seweng Arif **sementara menanam LOMBOK** di tanah sengketa – I, **kemudian Indo' Masin MENEGUR seweng Arif “kenapa kau kerja tanah itu (tanah sengketa – I) na bukan kau yang dikasi, yang dikasi Sombo, jawab Seweng Arif dengan berbohong, saya dikasi Pangala”**, teguran Indo' Masin kepada Seweng Arif didengar langsung oleh cucu Indo' Masin bernama SIEDA (saksi penggugat), karena waktu itu Sieda ikut bersama neneknya (Indo' Masin) ; -----

28. Bahwa walaupun **Indo' Masin** yang tak lain adalah anak kandung Puang Sitto telah menegur Seweng Arif (suami Tergugat – I) akan tetapi Seweng Arif, akan tetapi teguran Indo' Masin tersebut **“tidak dipedulikan oleh Seweng Arif dan tetap melanjutkan mengerjakan tanah yang kini menjadi sengketa”**, dan oleh karena waktu itu Nasir sudah meninggal dunia sementara Pangngala memang sudah sakit-sakitan sementara keempat anak-anak Nasir masih kecil-kecil dan belum bisa berbuat apa-apa, sehingga Seweng Arif dan Irro dengan leluasa menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut ; -----

29. Bahwa pernah sekitar **tahun 1969** semasih Sabila menempati tanah sengketa – I, **BANDERA** (ayah) Irro (tergugat – I) karena kebutuhan mau **PASANG NOMOR LOTTO** sekarang **KUPUN PUTIH**, sehingga mendatangi **RAMLAH (yang juga pernah tinggal di atas tanah sengketa -I)** dengan maksud untuk **MENJUAL** tanah milik Sombo (kini jadi sengketa) seharga **Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)**, dan karena Ramlah mengetahui bahwa tanah yang ditawarkan Bandera kepadanya adalah tanah milik Sombo, sehingga Ramlah bertanya kepada Bandera **“kenapa kau mau jual tanahnya Sombo”** dan dijawab oleh Bandera **“itu bukan urusanmu”**, selanjutnya Bandera melangkah mau pergi meninggalkan Ramlah untuk menawarkan kepada orang lain ; -----



Bahwa karena Ramlah mengkuatirkan jangan sampai tanah milik Sombo dijual oleh Bandera kepada orang lain, sehingga Ramlah **MEMANGGIL** Bandera kembali dengan **BERPURA – PURA** bersedia membeli tanah milik Sombo yang ditawarkan oleh Bandera tersebut, selanjutnya Ramlah menyerahkan harga tanah sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) ; ----

Bahwa setelah Ramlah menyerahkan uang sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah kepada Bandera, selanjutnya Ramlah pergi memberitahukan Pangngala dan Bance (istri Pangngala) akan tindakan Bandera tersebut, dan karena Pangngala dalam keadaan sakit, sehingga Pangngala menyuruh istrinya (Bance) yang tak lain adalah **SAUDARA KANDUNG** dari **KANATING** (ibu kandung) Irro, selanjutnya Bance pergi menemui Bandera dengan membawa sebillah **PARANG**, setelah Bance bertemu dengan Bandera, Bance bertanya kepada Bandera “ **kenapa kau jual tanahnya Sombo, tidak ada tanahmu di sini, kau orang dari Sepang (nama kampung), dan pada waktu itu Bandera diam saja** “ ; -----

Bahwa dengan kejadian tersebut Bandera (ayah) Irro **merasa malu** karena waktu itu disaksikan oleh beberapa orang termasuk salah seorang saksi penggugat bernama RAMLAH yang penggugat telah ajukan dalam perkara yang lalu, **sehingga 2 (dua) hari kemudian Bandera melalui istrinya (Kanating) mengembalikan uang harga tanah sengketa – I tersebut kepada Ramlah sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)**, dan atas kejadian tersebut Bandera sudah mulai menghindar ketika bertemu dengan Pangngala maupun Bance ; ----

30. Bahwa mengenai tanah seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ sekarang ditempati Mesjid yang menjadi sebagian batas pada sebelah **TIMUR** dari tanah sengketa – II, yang juga dulu merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa – II, namun karena terlanjur sudah **dijual oleh CALI** (saudara kandung Irro)) **kepada BOSOWA** melalui **BURHAN** seharga **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan kini telah didirikan bangunan rumah ibadah yaitu sebuah **MESJID AL-JANNAHTUN NAIM** di



atasnya, kami selaku anak dan selaku ahli waris dari Nasir TIDAK mempermasalahkannya atau **TIDAK** menggugatnya lagi, sebab sebagian tanah pada tanah sengketa – II tersebut, telah digunakan untuk kepentingan bagi ummat Muslim untuk **BERIBADAH**, dan oleh karenanya kami para penggugat **MERELAHKAN** dengan senang hati, walaupun tanah tersebut dijual oleh Cali tanpa han dan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dengan para penggugat – I s/ d IV, selaku ahli waris ; -----

31. Bahawa sebenarnya Irro kini Tergugat – I juga anak-anaknya **sangat mengetahui dan mengakui** bahwa tanah sengketa – I dan II tersebut benar adalah tanah milik penggugat – I s/d IV yang merupakan warisan dari neneknya bernama Sombo, **namun hanya karena Irro bersama anak-anaknya terlanjur menguasai dan telah membuat Sertifikat di atasnya sehingga tidak mau menyerahkan**, dan juga karena merasa **MALU** kepada masyarakat setempat, sehingga Irro bersama anak-anaknya tetap mempertahankan tanah sengketa tersebut walau dengan berbagai macam cara ; -----

Bahwa Pengakuan Irro tersebut **terbukti dan terungkap** ketika Irro merencanakan untuk menjual tanah sengketa – I untuk ditempati mendirikan **Kantor POLSEK**, namun **rencana Irro tersebut diketahui/ didengar oleh Ramlah dari beberapa orang yang berceritera pada acara Pengantin**, oleh karena Ramlah juga pernah tinggal dan mendirikan rumah pada sebagian tanah sengketa – I, sehingga **Ramlah akan menuntut kepada Irro akan tempat rumah Ramlah tersebut**, dengan cara akan melaporkan Irro kepada pemerintah setempat (RW – 6), Kel. Purangi, Kec. Sendana Kota Palopo ; -----

Bahwa rencana Ramlah untuk melaporkan Irro ke RW – 6 setempat **didengar oleh Irro** kemudian Irro menemui Cali (saudaranya), setelah Irro bertemu dengan Cali, **Irro pulang lewat depan rumah para penggugat dan secara kebetulan Muliani kini penggugat – I melihat Irro, selanjutnya Muliani bertanya kepada Irro dari mana, jawab Irro**



*“ habis bertemu dengan Cali “, Muliani bertanya lagi “ kenapa ? “
dijawab lagi oleh Irro “katanya Ne’ Ramlah mau tuntutan tanah yang
ditempati kelapa“(tanah sengketa-I), selanjutnya Muliani berpura-
pura menanyakan kepada Irro, “siapakah pale yang punya itu tanah
sebenarnya” dijawab lagi oleh Irro “tanahnya memang nenekmu
tetapi nakasi moka Pangngala“, tapi tiba-tiba Irro meralat lagi,
“bukan pale saya dikasi, Mirringanji”, Mirringan adalah ISTRI
PERTAMA dari Seweng Arif, atau anak tiri dari Bandera, sebelum
Seweng Arif kawin dengan Irro sebagai istri kedua ; -----*

Bahwa kalau tergugat – I mengatakan tanah sengketa sudah diberikan
Pangngala kepada Mirringan, pertanyaan kenapa Pangngala
memberikan tanah sengketa kepada Mirringan, kapan diberikan,
dan tidak mungkin Pangngala memberikan tanah sengketa kepada
Mirringan karena Pangngala tahu tanah sengketa tersebut adalah
milik istrinya bernama SOMBO, yang jelas Pengala tidak pernah
memberikan tanah sengketa kepada siapapun untuk dikerjakan apa
lagi untuk dimiliki, Irro hanya mengarang cerita saja dengan maksud
untuk memiliki tanah seengketa tersebut ; -----

Bahwa yang sangat tidak masuk akal, kalau tanah sengketa tersebut
diberikan kepada Mirringan (istri pertama Seweng Arif), kenapa tanah
tersebut sekarang dikuasai Irro kini tergugat – I, pada hal Mirringan
selaku istri pertama Seweng Arif, mempunyai 2 (dua) orang anak
bernama SAMSU dan HIJRA, yang kemudian Seweng Arif menikah lagi
dengan Irro kini tergugat – I, dimana Samsu dan Hijra juga tinggal
serumah dengan para tergugat di Kel. Purangi ; -----

32. Bahwa sejak saat itu, kami selaku ahli waris dari Nasir atas tanah
tersebut berusaha mendekati Irro guna membicarakan mengenai
tanah sengketa tersebut, akan tetapi Irro sama sekali tidak
memberikan jalan, dan bahkan selalu menghindar ketika para
penggugat mau menemui, dan oleh karenanya, permasalahan tanah
sengketa tersebut di atas berlanjut terus, berbagai cara para
penggugat telah lakukan untuk menyelesaikan, terutama penyelesaian



secara kekeluargaan dengan cara penggugat meminta agar tanah sengketa tersebut **DIBAGI**, dan bahkan para penggugat waktu itu hanya **“meminta 1 (satu) tempat rumah”**, akan tetapi Tergugat – I Irro **TIDAK MAU MEMBAGI** dengan berbagai macam alasan ;

33. Bahwa oleh karena penyelesaian secara kekeluargaan menemui jalan buntu, sehingga para penggugat di tahun 2013 ini membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah setempat akan tetapi hasilnya sama, begitupun setelah permasalahan tersebut dibicarakan pada tingkat **Kecamatan Sendana** tetap tidak ada kata sepakat, dan malahan Irro berdalih lagi bahwa **“tanah sengketa tersebut adalah milik bapaknya bernama BANDERA”**, dengan memperlihatkan **Sertifikat Hak Milik No. 15/ Desa Purangi/ Tahun 1996 atas nama SEWENG ARIF untuk tanah sengketa – I, dengan luas 3.617. M2, anehnya**, kalau tanah sengketa milik Bandera (ayah) Irro (tergugat – I), **kenapa nama yang tertera dalam SHM. No. 15/1996, itu atas nama Seweng Arif, kenapa bukan atas nama ahli waris Bandera termasuk Irro kini tergugat – I ? ; -----**

34. Bahwa munculnya **SHM No. 15/Desa Purangi/1996 an. Seweng Arif** yang diperlihatkan oleh Irro (tergugat – I) **SANGAT MENGEJUTKAN** kami selaku para penggugat, sebab para penggugat sangat tidak menyangka dan tidak mengetahui kalau tanah warisan milik penggugat – I s/d IV pada petak – I tersebut, telah dibuatkan sertifikat hak milik oleh suami tergugat – I atas nama Seweng Arif, melalui kantor BPN Kab. Luwu pada tahun 1996, sementara **SHM No. 13/1996 juga an. Seweng Arif** untuk tanah sengketa – II, belum diperlihatkan atau belum dimunculkan pada pembicaraan di pemerintah setempat, nanti ketika para Penggugat mengajukan **Gugatan register No. : 28/Pdt.G/2014/PN. Plp**, dan para tergugat mengajukan bukti surat, baru para penggugat **mengetahui** bahwa tanah sengketa – II tersebut, juga telah disertipatkan oleh para tergugat dengan SHM No. 13/Desa Purangi/1996 juga an. Seweng Arif, dimana tanah sengketa – II tersebut, digabung dengan tergugat



– I yang lainnya, sehingga luas tanah dalam **SHM No. 13/Desa Purangi/1996** adalah **seluas 8912 M2** ; -----

35. Bahwa suatu hal yang tidak masuk di akal dan menjadi pertanyaan bagi para penggugat, dimana dalam beberapa pertemuan baik antara Muliani kini penggugat – I dengan Irro kini Tergugat – I, maupun ketika pertemuan di tingkat pemerintah Kelurahan Purangi dan terakhir pertemuan di tingkat pemerintah Kec. Sendana, para tergugat I s/d VIII, tergugat – I s/d tergugat VIII mendalilkan **perolehan atas tanah sengketa BERBEDA – BEDA**, pada pertemuan Muliani kini penggugat – I dengan Irro kini tergugat – I, **Irro kini tergugat – I mengatakan tanah sengketa diperoleh dari MIRRINGAN**, sementara pada pertemuan di tingkat Kec. Sendana, para tergugat I s/d VIII, mengatakan lagi tanah sengketa **diperoleh dari ayah tergugat – I, bernama BANDERA** ; -----

36. Bahwa **sangat aneh** dan **terlihat keganjilan** setelah para penggugat melihat foto copy SHM No. 15/ tahun 1996 dan foto copy SHM No. 13/ tahun 1996, ternyata keduanya an. Seweng Arif (suami) tergugat – I, sementara dalil perolehan tanah sengketa menurut tergugat – I, itu diperoleh dari Mirringan, kemudian dikatakan lagi diperoleh dari Bandera, **pertanyaan, kalau tanah sengketa tergugat – I peroleh dari Mirringan atau dari Bandera, kenapa nama yang tertulis atau pemilik dalam kedua SHM No. 13 dan No. 15 itu atas nama Seweng Arif, sementara Seweng Arif bukanlah ahli waris baik dari Bandera maupun dari Mirringan ?** ; -----

37. Perlu kami jelaskan bahwa sewaktu pembicaraan di tingkat pemerintah setempat, para penggugat **“hanya menuntut/meminta 1 (satu) kapling tempat rumah di atas tanah sengketa – I, dari semua tanah milik para penggugat yang dikuasai para tergugat, hal mana para penggugat lakukan dengan satu tujuan agar para tergugat bisa mengerti dan bisa berdamai”** akan tetapi niat baik para penggugat tersebut tidak dipahami oleh para tergugat, dan oleh karena niat baik dari para penggugat tidak direspon baik oleh para tergugat, sehingga **“dengan terpaksa”** para penggugat menempuh



jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ke **Pengadilan Agama Palopo** pada tanggal 10 Desember 2013, dimana **Husna binti Nasir** selaku kuasa Insidentil dibawah **register Nomor : 403/Pdt.G/2013/PA. Plp**, namun Gugatan para penggugat tersebut **“salah langkah”**, hal mana dikarenakan para penggugat tidak tahu, sehingga setelah perkara tersebut diputus pada tanggal 24 Desember 2013 Gugatan para penggugat **“dinyatakan tidak dapat diterima”** dengan pertimbangan perkara tersebut adalah **“sengketa hak milik”** yang merupakan **“kewenangan Pengadilan Negeri”** dan bukan kewenangan Pengadilan Agama ; -----

38. Bahwa sewaktu para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palopo, penggugat hanya memasukkan tanah sengketa – I, hal mana para penggugat lakukan dengan satu tujuan agar para tergugat masih bisa berdamai, akan tetapi dalam **“mediasi”** para tergugat juga tidak memahami maksud baik dari para penggugat sampai diputusnya perkara tersebut di Pengadilan Agama Palopo ; -----

39. Bahwa selanjutnya para penggugat mengajukan lagi gugatan pengembalian hak atas tanah warisan milik penggugat – I s/d IV terhadap Irro dkk melalui **Pengadilan Negeri Klas I. B Palopo dengan register perkara No. 28/Pdt.G/2014/PN. Plp**, dimana tanah sengketa tidak hanya 1 (satu) bidang saja sebagaimana gugatan pada Pengadilan Agama Palopo, melainkan para penggugat sudah menuntut secara keseluruhan dari tanah milik para penggugat – I s/d IV yang terdiri dari 2 (dua) bidang yang para penggugat sebutkan dengan sebutan tanah sengketa bidang – I dan tanah sengketa bidang – II yang dalam penguasaan para tergugat, akan tetapi setelah **perkara No. 28/Pdt.G/2014/PN. Plp, tanggal 02 Maret 2015 diputus**, gugatan para penggugat tersebut dinyatakan **“tidak dapat diterima karena kekurangan pihak”**, dengan pertimbangan **“masih ada orang lain yaitu HALIA yang juga menguasai sebagian tanah sengketa – II dengan cara melakukan TUKAR GULING tanah dengan Seweng Arif yaitu sebagian tanah yang ada pada tanah sengketa –II dengan ukuran 7 x 11 M (ex ditempatui SD Purangi)**



dengan tanah Halia yang sekarang ditempati SD Purangi, yang seharusnya ditarik selaku pihak tergugat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2014/PN. Plp, namun tidak ditarik selaku pihak tergugat” ; -

40. Bahwa oleh karena Gugatan para penggugat perkara No. 28/Pdt.G/2014 dinyatakan **“tidak dapat diterima”** selanjutnya para penggugat mengajukan Gugatan untuk kedua kalinya melalui **Pengadilan Negeri Palopo** dengan **Nomor register : 20/Pdt.G/2015/PN. Plp**, dengan menarik atau mendudukkan **HALIA selaku Tergugat – IX**, oleh karena para penggugat baru mengetahui adanya **TUKAR GULING** antara Seweng Arif ataupun Irro dengan **HALIA** atas sebagian tanah sengketa – II (ex. Tempat SD) seluas $\pm 77 \text{ M}^2$ dengan tanah Halia seluas kurang lebih 6000 M2, yang kini ditempati Bangunan SD Purangi, sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 28/Pdt.G/204/PN. Plp ; --

41. Bahwa kendatipun para penggugat telah menarik Halia selaku Tergugat – IX dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Plp, namun selama persidangan sampai diputusnya perkara No. 20/Pdt.G/2015/PN. Plp yang lalu, Halia tidak hadir di persidangan dan juga tidak memberikan kuasa kepada seseorang ;

42. Bahwa setelah proses persidangan perkara Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Plp berjalan dimulai dari jawab-menjawab kemudian dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk memastikan kebenaran akan batas-batas tanah sengketa yang dipermasalahkan para tergugat dalam Eksepsinya, ternyata setelah dilakukan Peninjauan Setempat tidak ada pertentangan mengenai batas tanah sengketa, karena baik hakim maupun para pihak sepakat mengenai penempatan batas-batas kedua tanah sengketa, sedikit yang menjadi pertentangan tapi akhirnya disepakati yaitu : penempatan **Arah mata angin**, menyangkut soal tanah yang menjadi obyek sengketa, baik para penggugat maupun para tergugat sewaktu dilakukan Peninjauan Setempat (PS), sepakat bahwa tanah yang dilakukan Peninjauan Setempat (PS), benar adalah tanah yang disengketakan ;



43. Bahwa setelah perkara Nomor : 20/Pdt.G/2015 diputus, ternyata oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan para penggugat dinyatakan **“Tidak Dapat Diterima”** lagi, dengan pertimbangan batas-batas tanah sengketa yang ada dalam Gugatan, tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ;

44. Bahwa walaupun para penggugat telah mengajukan Gugatan beberapa kali terhadap obyek sengketa dan selalunya dinyatakan **“tidak dapat diterima”**, para penggugat tidak merasa kecewa dan tidak gentar, apapun resikonya, sebab para penggugat menuntut **TANAH MILIK** para penggugat yang telah dikuasai oleh para tergugat selama bertahun-tahun dengan tanpa sepengetahuan para tergugat, dan perbuatan para tergugat tersebut **“sangat-sangat merugikan”** para penggugat selaku pemilik ;

45. Bahwa selanjutnya oleh karena itu setelah perkara Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Plp dinyatakan **“tidak dapat diterima”** dengan pertimbangan adanya kesalahan mengenai batas-batas tanah sengketa, maka oleh para penggugat mengajukan Gugatan kembali untuk **“ketiga kalinya”** ke Pengadilan Negeri Palopo setelah memperbaiki batas-batas tanah sengketa dengan berdasar pada batas-batas hasil Peninjauan Setempat (PS) pada perkara Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Plp, yang telah diputus pada tanggal 16 November 2015 ;

46. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada perkara yang lalu, dimana Janna dan Sattima (suami istri) dalam perkara ini dan kini duduk selaku tergugat – X dan tergugat – XI, oleh karena telah menguasai sebagian tanah sengketa – I pada bagian Timur dengan cara membeli kepada Irro kini tergugat – I dengan **harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2005**, sesuai dengan dalil tergugat Janna dan Sattima pada perkara terdahulu, dan jual-beli atas sebagian tanah sengketa – I tersebut, juga dengan tanpa sepengetahuan para penggugat ;



47. Bahwa begitu juga dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo ditarik selaku Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena telah menerbitkan SHM No. 15 Tahun 1996 seluas 3.617 M², atas nama SEWENG ARIF untuk tanah sengketa - I, yang memasukkan tanah sengketa – II seluas ± 2.583 M², sebagai bagian dari tanah yang ada dalam SHM No. 13/Desa Purangi/1996 seluas 8.912 M², juga atas nama SEWENG ARIF, dengan tanpa sepengetahuan para penggugat – I s/d IV selaku pemilik ;

48. Bahwa perlu para penggugat sampaikan, pada tahun 1986 sewaktu Seweng Arif memohonkan penerbitan SHM No. 15/Desa Purangi/1996 dan SHM No. 13/Desa Purangi/1996 yang keduanya atas nama Seweng Arif, ***“kakek dan Nenek penggugat – I s/d IV yang bernama Pangngala dan Sombo sudah meninggal Dunia dimana Sombo meninggal sekitar tahun 1949 dan Pangngala meninggal tahun 1991, begitupun dengan Ayah penggugat – I s/d IV bernama Nasir juga sudah meninggal Dunia tahun 1979, terlebih lagi apa yang dilakukan oleh Seweng Arif untuk menerbitkan SHM atas kedua tanah sengketa, tidak diketahui oleh anak-anak Nasir kini para penggugat – I s/d IV karena masih kecil dan belum apa-apa”***, begitupun dengan penggugat – V selaku ibu penggugat – I s/d IV juga tidak tahu kalau Seweng Arif memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa, jadi bagaimana mungkin ada yang bisa keberatan sehubungan dengan pembuatan kedua SHM No. 15/1996 dan SHM No. 13/1996 an. Seweng Arif tersebut atas tanah sengketa ? ;

49. Bahwa kalau para Tergugat mendalilkan sebelum kedua sertipikat itu diterbitkan oleh BPN Kab. Luwu pada waktu itu kini Kota Palopo, terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas kedua objek sengketa, itu tidak benar, sebab kalau benar dilakukan pengukuran, seharusnya ada Berita Acara Pengukuran dari BPN yang ditandatangani oleh saksi-saksi batas, dan pasti juga kalau BPN melakukan pengukuran akan terlihat oleh masyarakat setempat, paling tidak pemilik tanah dari



batas tanah sengketa karena harus bertandatangan dalam Berita Acara ; -----

50. Bahwa untuk menjaga agar khusus Tergugat – I s/d XI tidak mengalihkan tanah sengketa baik tanah sengketa – I maupun tanah sengketa – II kepada pihak lain, maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut ;

51. Bahwa demi menjaga kewibawaan agar Putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya diputuskan adanya uang pakas (dwang soom) setiap harinya kepada para tergugat dan kepada turut tergugat apa bila lalai melaksanakan putusan tersebut ;

52. Bahwa jalan damai tidak mungkin lagi dapat ditempuh antara para penggugat dengan para tergugat dan kepada turut tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, sehingga satu-satunya jalan, kecuali mengajukan Gugatan pengembalian Hak melalui Pengadilan Negeri Palopo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu kami selaku para penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa – I dan II terletak dulu masuk Desa Purangi, Kec. Bua, Kab. Luwu, dan kini masuk Kelurahan Purangi, Kec. Sendana, Kota Palopo, dengan luas keseluruhan yaitu $\pm 6.200 \text{ M}^2$, adalah milik Sombo yang diperoleh karena pemberian dari Puang Sitto ;
3. Menyatakan pemberian yang dilakukan Puang Sitto kepada Sombo (nenek) penggugat – I, II, III, dan IV, pada zaman Jepang atas tanah yang sekarang terbagi menjadi 2 (dua) bidang dan kini menjadi tanah



sengketa – I dan II, dengan luas sekarang $\pm 6.200 \text{ M}^2$, adalah sah menurut hukum ; -----

4. Menyatakan tanah sengketa – I dan tanah sengketa – II, yang telah diberikan oleh Puang Sitto kepada Sombo (ibu) Nasir atau nenek penggugat – I, II, III dan IV, terletak dulu masuk Desa Purangi Kecamatan Bua, Kab. Luwu, sekarang masuk Kelurahan Purangi, Kec. Sendana, Kota Palopo, sesuai luas keseluruhan sekarang yaitu kurang-lebih 6.200 M^2 , dengan batas-batas sekarang yaitu :

Tanah sengketa – I, seluas $\pm 3.671 \text{ M}^2$, sesuai SHM No. 15/1996, an. Seweng Arif, dengan batas-batas di sebelah :-----

- Utara : Jalan Opu
Tohalide ;-----
- Timur : Jln. Setapak/
Lorong ; -----
- Selatan : Jln. Setapak/
Lorong ; -----
- Barat : Tanah Kebun/ Pekarangan Sieda alias Mama
Mega (cucu Puang Sitto) ;-----

Tanah sengketa – II, seluas $\pm 2.583 \text{ M}^2$, yang masuk dalam SHM No. 13/1996, an. Seweng Arif, dengan batas-batas di sebelah :-----

- Utara : Saluran Air/ Kebun
Lukas ;-----
- Timur : Saluran air/ Kebun Komaria/ Tanah Mesjid Al
Jannahtun Naim, dulu masuk Tanah milik Penggugat – I s/d IV ;

- Selatan : Jalan Opu Tohalide ;-----
- Barat : Tanah Kebun Milik Irro (Tergugat – I) ;-----
adalah tanah milik penggugat – I, II, III, dan IV, yang diperoleh karena warisan dari ayah para penggugat – I s/d IV bernama NASIR ; -----

5. Menyatakan Tukar Guling yang dilakukan antara Seweng Arif ataupun Irro (tergugat – I) dengan Halia (tergugat – IX) atas sebagian tanah sengketa – II dengan ukuran $\pm L. = 7 \text{ m} \times P = 11 \text{ m}$ atau seluas $\pm = 77 \text{ M}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dulu ditempati SD), adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada para penggugat ;

6. Menyatakan Jual-Beli yang dilakukan antara Seweng Arif atau Irro (Tergugat – I) dengan Tergugat – X Jannah bersama Tergugat – XI, Sattimah (suami istri) atas sebagian tanah sengketa – I, adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada para penggugat ;

7. Menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh tergugat – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat – XI, baik terhadap tanah sengketa – I, maupun terhadap tanah sengketa – II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Purangi/Tahun 1996 seluas 3.617 M², atas nama Seweng Arif atas tanah sengketa – I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada para penggugat ;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 13/Desa Purangi/tahun 1996 seluas 8.912 M², atas nama Seweng Arif, yang memasukkan tanah sengketa – II sebagai bagian dari tanah yang ada dalam Sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada para penggugat ;

10. Menyatakan segala surat-surat atau akta- akta baik berupa akta jual-beli maupun berupa Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat – I s/d Tergugat – XI, yang timbul atau sementara ditimbulkan atas tanah sengketa I dan II, adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada para penggugat ;

11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas tanah sengketa – I dan tanah sengketa – II adalah sah dan berharga ; -

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan berupa verzet, banding atau kasasi ;

Halaman 27 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada baik tergugat – s/d tergugat – VIII maupun kepada Turut Tergugat untuk mengeluarkan atau memisahkan tanah sengketa - II, dari SHM No. 13/Desa Purangi, an. Seweng Arif ;

14. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya keterlambatan atau uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apa bila lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

15. Menghukum kepada para tergugat I s/d XI dan turut tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa – I dan tanah sengketa – II kepada para penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun kepada para penggugat ;

16. Menghukum kepada para tergugat – I s/d XI dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap masing – masing ; -----

- Para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya **Yoseph Pasolang, S.H.,M.H** dan **Benhur Yusuf Maroetha, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultasi Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H.,M.H. dkk” beralamat Kantor di Jalan Pongsimpin No. 48, Kota Palopo, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 10 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 91/SK/2015/PN.Plp.;

- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI, hadir kuasanya bernama : 1. Lukman S. Wahid, S.H., dan 2. Musniati Mustafa, S.H. menyerahkan surat kuasanya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 dibawah register Nomor : 8/SK/2016/PN.Plp;-----
- Tergugat IV hadir kuasanya bernama : 1. Lukman S. Wahid, S.H., dan 2. Musniati Mustafa, S.H. menyerahkan surat kuasanya tertanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 dibawah register Nomor : 9/SK/2016/PN.Plp;-----
- Tergugat IX tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan oleh karenanya dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya; -----
- Turut Tergugat hadir kuasanya bernama : 1. Jusli Benyamin Sampe Bua', S.H., 2. Andi Asri Abbas, S.H., 3. Aspar, S.Sit, MPA. dan 4. Muhammad Tazar, menyerahkan surat kuasanya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 dibawah register Nomor : 14/SK/2016/PN.Plp-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwino M. Amahorseja, S.H. sebagai Mediator dalam perkara ini, dengan Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 10 Februari 2016, Nomor : 46/ Pen.Pdt.G/2015/PN.Plp; -----

Halaman 29 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2016, upaya perdamaian yang ditempuh para pihak tidak berhasil dan dinyatakan gagal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terdapat perbaikan oleh Kuasa Penggugat mengenai batas tanah sengketa-II pada batas sebelah utara, dari yang sebelumnya berbunyi saluran air/kebun Lukas, karena ada pembuatan Jalan Baru, maka diperbaiki menjadi saluran air/Kebun Lukas/ Jalan Baru;-----

Menimbang, bahwa atas perbaikan tersebut Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI

Mengenai Eksepsi;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang *obscuur libel* karena dalil dalil Gugatannya yang begitu panjang sehingga siapapun membacanya kesulitan untuk memahaminya darimana awal ceritanya. Seharusnya Surat Gugatan disusun secara ringkas dan fokus terhadap masalah sengketa saja sehingga untuk menanggapi, tidak perlu bertele-tele dan panjang pula. Jika Para tergugat menanggapi satu persatu cerita dalam dalil Para Pengggat itu, maka pasti jawaban gugatan tidak kalah panjangnya dengan dalil dalam Surat Gugatan Penggugat pula.

Akibat cara menyusun Gugatan yang begitu panjang dan bertele tele itu, Para Tergugat kesulitan memahaminya dari awal dan ujung ceritanya. Gugatan semacam ini harus dipandang sebagai Gugatan yang *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa beberapa dari dalil gugatan Penggugat, mengandung dalil dalil yang kontradiktif satu sama lainnya sebagaimana terlihat diantaranya sbb :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Penggugat mendalilkan bahwa ketika Tanah Sengeta di terbitkan sertifikat Para Penggugat masih kecil padahal pada tahun 1996 itu, jika dilihat dari tahun kelahiran Para Penggugat yang tercantum dalam identitas Para Penggugat, tahun 1996 itu Para Penggugat sudah ada yang besar dan dewasa;-----
- b. Bahwa dalam Gugatan pada Perkara sebelumnya (perkara Pertama) para Penggugat mendalilkan bahwa Ik. SABILAH lebih dahulu tinggal ditanah sengketa dibanding RAMLAH namun dalam perkara kedua dan perkara ini, Para Penggugat mendalilkan sebaliknya yang berbeda yakni RAMLAH dulu yang tinggal ditanah segketa baru SABILAH.-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena ternyata batas batas tanah yang dimaksudkan dalam Tanah sengketa khususnya Tanah Sengketa II mengandung lagi kesalahan dan kekeliruan. Mengenai hal ini nanti akan dibuktikan dengan sendirinya dalam sidang peninjauan setempat.

4. Bahwa karena Penggugat mendalilkan bahwa Pemberian Tanah (sengketa) dilakukan sebagai “tanda” adanya pengangkatan anak oleh PUANG SITTO kepada prp. SOMBO, maka seharusnya ada petitum Gugatan Penggugat yang memohon “pengakuan dalam hukum” bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh PUANG SITTO pada prp. SOMBO adalah sah menurut hukum adat setempat.-----
5. Bahwa khusus terhadap Tanah Sengketa II, luas tanah yang disebut oleh Para Penggugat seluas ± 2. 583 m2 dalam Surat Gugatan adalah belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Tanah Sengketa II, jika dilihat dari batas batas yang ditunjuk oleh Penggugat tidaklah seluas

Halaman 31 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat itu.

MENGENAI POKOK PERKARA:-----

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan Materi Surat Gugatan Para Penggugat yang begitu panjang dan sulit dipahami awal dan ujungnya itu, maka untuk efisiensi dan menghemat waktu Para Tergugat akan memberikan Jawaban secara ringkas, padat namun tetap fokus pada isi pokok pokok Gugatan saja sebagai Tanggapan Para Tergugat atas Surat Gugatan Para Penggugat dalam uraian Jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas; harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalil dalam pokok perkara ini dan karenanya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya.-----
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak segala dalil dalil Gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakuiinya sendiri secara tegas dan atau kecuali pula dalil Para Penggugat tsb berkesesuaian dengan dalil dalil penyangkalan dalam Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini.-----
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya mengandung banyak ketidakbenaran. Adalah TIDAK BENAR dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik SITTO yang lalu di hibahkan kepada prp. SOMBO sekitar zaman penjajahan Jepang sebagaimana di dalilkan Para Penggugat itu.-----
4. Bahwa tanah I dan Tanah Sengketa II dahulu adalah satu kesatuan tanah sebelum dibangunnya jalan yang memisahkan kemudian antara Tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II sebagaimana kondisi sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua Tanah sengketa itu dahulu adalah milik dan peninggalan dari almarhum Ik. BENDERA ayah dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II s/d Tergugat VIII yang dibuka pada zaman penjajahan dan sejak itu dikuasainya terus menerus hingga dikuasai sekarang oleh anak cucu almarhum Ik. BANDERA yakni tergugat I s/d Tergugat VIII.-----
6. Bahwa Bendera sendiri selama hidupnya telah menikah sebanyak tiga kali. Perkawinannya yang Pertama dengan prp. TADA melahirkan prp. SAENA. Perkawinan keduanya dengan prp. KANATING telah melahirkan Ik. ARRANG (wafat tanpa anak) dan Tergugat I prp. IRRO. Sedangkan prp KANATING dalam perkawinan sebelumnya dengan Ik.KONTAK mempunyai dua orang anak yakni. Prp. MIRANGAN dan Ik. CALI. Dan terakhir Ik. BANDERA kawin untuk ketiga kalinya dengan prp. LIDJA dan melahirkan anak yakni prp. DARMAWATI dan prp. PATIALI.-----
7. Bahwa Ik. BANDERA selain membuka tanah sengketa juga mempunyai beberapa bidang tanah lainnya. Khusus tanah sengketa I dan II yang dahulu adalah satu kesatuan tanah dengan tanah BANDERA lainnya yang tidak ikut digugat itu; memang diperuntukkan untuk anak anaknya yang berasal dari perkawinan keduanya dengan prp. KANATING sedangkan anak anak BANDERA lainnya mendapatkan tanah di tempat lain. Salah seorang anak dalam perkawinan antara BANDERA sendiri dengan prp. KANATING yakni adalah Ik. ARRANG yang lahir diatas tanah sengketa.-----
8. Bahwa sekitar tahun 1952; terjadi pemberontakan yang melahirkan banyak gerombolan, sehingga BANDERA dan Isterinya lari ke hutan dengan membawa anaknya yang bernama ARRANG. Di dalam hutan lahirlah prp. IRRO (Tergugat I). Nanti setelah aman atau sekitar tahun 1959, BANDERA keluar dari hutan dengan mendirikan rumah lagi diatas tanah sengketa II. Sebelum ada gerombolan Ik. BANDERA tinggal diatas tanah sengketa I. Sejak itu, Ik. BANDERA mulai lagi bercocok tanam dengan menanam tanaman jangka pendek maupun jangka panjang baik ditanah sengketa I maupun II maupun bagian

Halaman 33 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lainnya yang tidak ikut digugat dalam perkara ini. Lk. Bandera juga membuat "matakali" (semacam pematang dan parit) di sekeliling tanahnya itu sebagai pembatas.-----

9. Bahwa sekitar tahun 1963/1964; datang Lk. SABILAH minta izin BANDERA untuk numpang diatas tanah sengketa I dengan mendirikan rumah darurat diatasnya. Pada tahun 1967, Sabilah lalu pergi untuk menetap di NOLING sehingga meninggalkan Tanah Sengketa dan sekitar tahun 1970; datanglah prp. RAMLAH numpang pula tinggal diatas tanah sengketa tanpa se izin Lk. BANDERA dengan cara memugar rumah yang dahulu ditempati SABILAH. Karena merasa kasihan pada RAMLAH yang merupakan janda dan memang tidak punya tempat tinggal BANDERA tidak menegurnya. Sedangkan BANDERA sendiri tetap tinggal di tanah sengketa II bahkan anaknya yakni prp, IRRO (Tergugat I) sempat melaksanakan perkawinannya diatas tanah sengketa II tersebut pada tahun 1975 dengan Lk. SEWANG ARIEF. Sedangkan Lk. BANDERA sendiri menikah lagi dengan prp. LIDJA dan sejak itu tinggal bersama isteri ketiga di tanah lain sedangkan tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II serta tanah BANDERA lainnya diserahkan sepenuhnya pada anaknya prp. IRRO (Tergugat I) bersama suaminya Lk. SEWANG ARIF untuk dikelola dan dimiliki. -----

10. Bahwa dari uraian tsb. di atas; maka adalah tidak BENAR dan BOHONG BESAR dalil dalam gugatan Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Puang SITTO yang dihibahkan pada prp. SOMBO sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya itu.

11. Bahwa TIDAK BENAR pula jika tanah sengketa pernah dikuasai oleh orang lain selain BENDERA. Bagaimana mungkin tanah sengketa dapat dikuasai oleh orang lain jika tanah sengketa tsb terus menerus dikuasai oleh Lk. BANDERA kecuali ketika mengungsi ke hutan akibat meletusnya gerakan pemberontakan DITII itu.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa terhadap beberapa dalil dalam Gugatan Para Penggugat itu akan kami tanggapi dalam alat bukti dan beberapa diantaranya akan kami tanggapi langsung sbb :-----

a. Bahwa TIDAK BENAR dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa dahulu jauh sebelumnya adalah kepunyaan PUANG SITTO yang ilau diberikan pada prp. SOMBO. Sejak kapankah PUANG SITTO membuka dan menguasai tanah sengketa tersebut, Bagaimana cara membukanya dan apa yang ditanam PUANG SITTO diatas tanah sengketa dahulu itu ?-----

Dalil Para Penggugat bahwa PUANG SITTO - lah yang membuka tanah sengketa dahulu hanyalah dalil yang dibuat buat saja oleh Para Penggugat. Jika Panggala dan SOMBO saja didalilkan kawin pada tahun 1945, maka tahun berapakah PUANG SITTO membuka tanah sengketa ?. Tahun 1970-an saja masih banyak tanah tanah disekitar BULAN TUA (lokasi tanah sengketa) saat itu masih berbentuk hutan. Apalagi jauh di bawah tahun 1945.-----

b. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat bahwa PUANG SITTO “mengangkat” prp SOMBO sebagai “anak angkat” pada tahun 1945 juga patut dipertanyakan kebenarannya. Dalam masyarakat adat di Sulsel yang berbasis Hukum Islam, lebih dikenal sebagai “anak pelihara” daripada anak angkat. Sedangkan dalam perspektif hukum adat di manapun dalam wilayah adat di Indonesia, ada tata cara dan syarat tertentu dalam pengangkatan anak termasuk adanya ritual tertentu yang harus dilakukan, syarat umur orang yang akan diangkat sebagai anak angkat serta lepasnya hubungan kewarisan dengan orang tua asal dan lainnya.-----

c. Bahwa dalil Para Penggugat selanjutnya yang menyatakan bahwa sebagai tanah diangkat sebagai anak angkat, maka diberikanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (sengketa) oleh PUANG SITTO kepada prp. SOMBO yang katanya sebagai “tanda” bahwa prp. SOMBO diangkat sebagai anak angkat. Dalam perspektif hukum adat di Sulsel, dalil ini juga meng ada-ada dan tidak masuk di akal. Kalau sudah diangkat sebagai anak angkat, maka sebenarnya dengan sendirinya mewaris dari bapak angkatnya dan tidak perlu diberikan tanah “sebagai tanda”.-----

Yang pasti yang perlu kami kemukakan bahwa dari sejumlah literatur yang ada, adalah bahwa di masyarakat adat yang ada di Sulsel dahulu umumnya tidak dikenal apa yang disebut sebagai “anak angkat” tapi yang lebih dikenal adalah “anak pelihara”. -----

- d. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa PUANG SITTO lalu memberikan tanah sengketa pada prp. SOMBO yang katanya sebagai “tanda” diangkatnya prp. SOMBO pada tahun 1945 (?) sebagai anak angkat juga perlu pembuktian kebenarannya.... !.
- e. Bahwa jika mempelajari dalil dalil (lebih tepat sebagai cerita) dalam gugatan Para Penggugat itu, maka adanya pemberian tanah dari PUANG SITTO kepada prp. SOMBO dalam kaitan “diangkatnya” prp. SOMBO sebagai anak angkat; seharusnya adalah satu paket “peristiwa” yang saling berkait. Artinya; jika tidak terbukti ada “pengangkatan anak”, maka dengan sendirinya pula tidak ada dan tidak terbukti pula adanya “pemberian tanah” itu yang disebut oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya itu sebagai “tanda” pengangkatan anak itu. -----

Pola pembuktiannya tentu akan berbeda sekiranya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diberikan dahulu oleh PUANG SITTO kepada prp. SOMBO tanpa diembel embeli dengan dalil soal pengangkatan anak, namun tetap harus dibuktikan pula apakah tanah itu dahulu memang dibuka dan kepunyaan PUANG SITTO sebelumnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berhak untuk bertindak sebagai “pemberi” tanah pada orang lain;-----.

f. Bahwa terlepas dari analisis itu semua di atas, kami Para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Tanah Sengketa dari dahulu sampai sekarang BUKANLAH milik dan kepunyaan PUANG SITTO. Begitu pula secara tegas kami Para Tergugat menyatakan bahwa di sekitar wilayah Bulan Tua dan Purangi, dari dahulu sampai sekarang TIDAK DIKENAL adanya kebiasaan maupun adat orang setempat dalam pengangkatan anak ... ! Jika ada, maka itu hanya pernyataan pernyataan perorangan saja (dengan segala kepentingannya), namun sesungguhnya BUKANLAH pengangkatan adat menurut hukum adat setempat !.

g. Bahwa selanjutnya dari “cerita cerita” yang ada dalam dalil Gugatan Penggugat bahwa pernah ada Pengakuan dari alm. SEWENG ARIF , almh. KANATING (Ibu IRRO) maupun IRRO sendiri, secara tegas kami Para Tergugat MENOLAK dan MENYANGKALI kebenarannya. Semua itu hanyakah dalil dalil yang kemungkinan bersumber dari cerita cerita dari seseorang yang memprovokasi Para Penggugat.-----

13. Bahwa pada sekitar tahun 1978; Pemerintah bermaksud membangun SDN di wilayah tsb. Di mana sebagian dari tanah sengketa II dipinjam pakai sementara untuk digunakan membangun bangunan sementara SDN 574 Bulan Tua sebelum Sekolah Dasar Negeri tsb. dibangun permanen di tanah lain sedangkan tanah yang dipinjam dikembalikan pada Para Tergugat. Namun sebelumnya Kepala Sekolah SDN 574 tsb sempat membeli tanah seluas 11 x 7 m dari Tergugat diatas tanah sengketa II dengan alasan untuk membangun satu unit ruangan. Hingga sekarang pondasi bekas kelas tsb masih ada namun sudah bukan lagi berada dalam penguasaan Para Tergugat.

14. Bahwa selanjutnya mengikuti perkembangan kebutuhan untuk membangun SD yang lebih besar; dipindahkanlah SDN tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tergugat IX HALIAH yang dibeli oleh masyarakat setempat namun karena dananya masih kurang, maka tanah yang dahulu dibeli oleh Kepala Sekolah di tanah Sengketa II seluas 11 x 7 m itu, diberikan kepada Tergugat IX HALIAH untuk mencukupi kekurangan uang pembelian tanah Tergugat IX tsb. Hingga saat ini, tanah seluas 11 x 7 m itu belum dipisahkan dan masih tercakup dalam SHM No. No. 13 / Desa Purangi tahun 1996 atas nama SEWANG ARIEF.-----

15. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2001 atas persetujuan dari Tergugat IRRO; saudara se -Ibu dari Tergugat I bernama CHALI menjual sebagian tanah sengketa II pada PT. BOSOWA untuk dijadikan lahan pembangunan MASJID yang sekarang bernama MASJID "AL-JANNAHTUN NAIM" Purangi. Dalam pengalihan tanah itu, tidak ada juga keberatan dari Para Penggugat.-----

16. Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 1996 atas persetujuan Tergugat I IRRO; tanah sengketa I telah disertifikatkan atas nama SEWANG ARIF (suami Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 15 / Desa Purangi tahun 1996 sedangkan Tanah Sengketa II tercakup dalam SHM No. 13 / Desa Purangi tahun 1996 atas nama SEWANG ARIEF pula. Khusus dalam SHM No. 13 Tahun 1996 ini selain di dalamnya tercakup tanah sengketa II tercakup pula tanah IRRO lainnya yang tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini.-----

17. Bahwa sekitar tahun 2005, sebagian dari tanah sengketa I atau ± 400 m² dijual pada suami Isteri Tergugat X atau suami dari Tergugat XI. Sekitar tahun 2006 Tergugat X membangun pondasi diatas tanah yang dibelinya dan nanti pada tahun 2012 lalu melanjutkan membangun rumah permanent diatasnya sebagaimana terlihat sekarang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa ketika suami isteri Tergugat X dan tergugat XI lalu membangun pondasi rumah di atas tanah yang dibelinya itu, Penggugat I ikut membantu menyiapkan makanan bagi pekerjanya. Saat itu sama sekali tidak keberatan apapun dari Para Penggugat. Bahkan beberapa tahun kemudian waktu melanjutkan pembangunan badan rumah yang ditempati Tergugat X dan Tergugat XI sekarang, Penggugat III ikut membantu pula. Kalau memang Penggugat I dan Penggugat III merasa pemilik tanah sengketa, kenapa tidak menegur dan melarang pembangunan pondasi dan badan rumah saat itu malahan ikut membantu Tergugat X dan Tergugat XI ?-----
19. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 sesaat setelah Putusan Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2015 berkekuatan hukum tetap, Pemerintah membangun jalan baru disebelah Timur dari tanah sengketa II, sehingga batas batas tanah sengketa II sekarang adalah berbatas dengan Jalan (yang baru). Pembangunan jalan baru ini sempat terhenti karena adanya keberatan dari Para Penggugat, namun setelah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; pembangunan jalan tsb dilanjutkan yang tersisa yang ada di atas tanah sengketa II;-----
20. Bahwa terhadap beberapa dalil dalil Para Penggugat lainnya dalam Surat Gugatan Penggugat adalah dalil dalil posita khayalan dan karangan belaka dari Para Penggugat yang jauh dari fakta sebenarnya. Begitu pula beberapa dalil dalil lainnya dalam Surat Gugatan Penggugat adalah hanya karangan dan bohong besar. Tanpa harus berpanjang lebar, Kebohongan dalam dalil posta Para Penggugat itu nanti akan kami buktikan dalam sidang pembuktian.-----

21. Bahwa tanpa bermaksud berprasangka; Para Penggugat nampaknya telah terprovokasi dengan karangan cerita dari seseorang yang memang getol membuat perkara di sekitar tanah sengketa. Hal ini terlihat dari dalil dalil gugatan Penggugat yang jauh dari fakta



sebenarnya. Penggugat seharusnya mengecek dulu kebenaran semua data dan informasi yang diterimanya dan bukan percaya begitu saja apalagi tanpa mengecek pada banyak orang tua atau tetua yang masih hidup di daerah setempat. ---

22. Bahwa sebelumnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Perkara atas kedua tanah sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 403/Pdt.G/2013/PA. Plp pada **Pengadilan Agama Palopo**, serta Perkara Perdata No. 28 /Pdt.G/2014/PN.Plp dan Perkara No. 20/Pdt.G/2015 pada **Pengadilan Negeri Palopo**, namun Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

23. Bahwa mengenai permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum karena apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak lebih dari isapan jempol belaka yang jauh dari fakta sebenarnya;-----

24. Bahwa begitupula mengenai permintaan wang *dwangsom* dalam posita angka "37" dari Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak pula.-----

----- Dan akhirnya berdasarkan uraian-uraian dari Replik Penggugat tersebut di atas, maka kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia, dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----



2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang timbul dalam Perkara ini; -----

SUBSIDAIR :

a t a u sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka **Mohon Putusan yang seadil-adilnya;** (Ex aequo et bono);-----

Jawaban Turut Tergugat

I. Dalam

Eksepsi :-----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa : "*Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*", sehingga sudah berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**) ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat *tidak jelas (obscure libel)* oleh karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak bersesuaian dengan batas - batas tanah yang dimiliki oleh Seweng Arif sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 13/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1843 seluas 8.912 m2 (delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) tercatat atas nama Seweng Arif dan Sertifikat Hak Milik No. 15/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1845 seluas 3.617 m2 (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Seweng Arif khususnya ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) oleh karena bidang tanah secara keseluruhan yang menjadi objek gugatan Penggugat hanya seluas 6.500 m2 (enam ribu lima ratus meter persegi) sedangkan bidang tanah milik Seweng Arif sesuai Sertipikat Hak Milik No. 13/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1843 seluas 8.912 m2 (delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 15/Purangi, gambar situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1845 seluas 3.617 m2 (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) secara keseluruhan mempunyai luas 12.529 m2 (dua belas ribu lima ratus dua puluh Sembilan meter persegi) serta merupakan satu kesatuan sehingga sudah berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat mengidap asas ***Nebis in Idem*** oleh karena di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo terdahulu telah diperiksa, di adili dan diputus ***perkara*** dengan register perkara No. 20/Pdt.G/2015/PN Plp dimana para pihak (Para Penggugat maupun Tergugat), obyek gugatan maupun pokok-pokok gugatan dalam perkara ***a-quo***;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidaknya – setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat ;

2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala yang diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;

3. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 4, angka 47, dan angka 49 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum ;

Alasan Hukumnya adalah : -----

- Bahwa tanah obyek perkara a quo adalah tanah milik Seweng Arif yang diperoleh dan dikuasai oleh Seweng Arif masing-masing sejak tahun 1962 dan tahun 1980, yang tetap dikuasai serta dipergunakan sampai sekarang ;

- Bahwa sekali lagi dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) oleh karena bidang tanah secara keseluruhan yang menjadi objek gugatan Penggugat hanya seluas 6.500 m² (enam ribu lima ratus meter persegi) sedangkan bidang tanah milik Seweng Arif sesuai Sertipikat Hak Milik No. 13/Purangi, gambar situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1843 seluas 8.912 m² (delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dan sertipikat Hak Milik No. 15/Purangi, gambar situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1845 seluas 3.617 m² (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) secara keseluruhan mempunyai luas 12.529 (dua belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) meter persegi serta merupakan satu kesatuan sehingga sudah berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 13/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1843 seluas 8.912 m² (delapan ribu sembilan ratus dua belas) meter persegi tercatat atas nama Seweng Arif dan Sertifikat Hak Milik No. 15/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1845 seluas 3.617 m² (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Seweng Arif telah didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang dimiliki oleh pemohon (Seweng Arif) serta dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan pertanahan yaitu PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas keterbukaan dan asas akuntabilitas ; -----

4. Bahwa dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat selebihnya menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan penguasaan para Tergugat atas tanah obyek perkara a quo ;
-

Berdasarkan alasan hukum dan bantahan sebagaimana terurai di atas, sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
-

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 13/Purangi, gambar situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1843 seluas 8.912 m² (delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) tercatat atas nama Seweng Arif dan Sertipikat Hak Milik No. 15/Purangi, gambar situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1845 seluas 3.617 m² (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Seweng Arif ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; ----

Dan atau apabila Majelis Hakim yang terhormat dan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (et aequo et bono) ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada hari Kamis, 7 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya, dan terhadap Replik tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis, 14 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, 21 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalik gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aris, tertanggal Sendana, 27 Juli 2015, diberi tanda (P-1) ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Abdul Ikram Bandaso, S.Pi, tertanggal Sendana, 28 Juli 2015, diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy pengesahan KTP an. Aris, diberi tanda (P-3) ;-----
4. Foto copy Surat Pernyataan dibuat oleh Badari, tertanggal Purangi, 07 Juli 2015, diberi tanda (P-4) ; -----
5. Foto copy Surat Pernyataan dibuat oleh Rabia, tertanggal Purangi, 03 Juli 2015, diberi tanda (P-5) ; -----

Halaman 45 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Pernyataan dibuat oleh Usman Malik, tertanggal Sendana, 27 Juli 2015, diberi tanda (P-6) ;-----
7. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 403/Pdt.G/2013/PA. Plp. antara Penggugat Husna Binti Nasir, dkk. melawan Tergugat Irro Binti Bandera, diberi tanda (P-7) ; -----
8. Foto copy Salinan Putusan dalam perkara Banding Nomor: 23/Pdt.G/2014/PTA. Mks. antara Penggugat Husna Binti Nasir, dkk. melawan Tergugat Irro Binti Bandera, diberi tanda (P-8) ; -----
9. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN. Plp. antara Penggugat Muliani Binti Nasir, dkk. melawan Tergugat Irro Binti Bandera (istri) dari Alm. Sewang Arif, dkk., diberi tanda (P-9) ; -----
10. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Plp. antara Penggugat Muliani Binti Nasir, dkk. melawan Tergugat Irro Binti Bandera (istri) dari Alm. Sewang Arif, dkk., diberi tanda (P-10) ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **HARIFIDDIN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----
 - Bahwa saksi, tahu perkara Irro dan Muliani dan pernah jadi saksi dalam perkara sebelumnya ; -----
 - Bahwa, Tahu asal usul tanah dari yang namanya Sitto yaitu neneknya;--
 - Bahwa, waktu jaman Belanda tahun 1920 an sudah ada ; -----
 - Bahwa, Umur saya sudah lebih 100 tahun dan jaman Belanda sudah ada, waktu Nippon sudah sekolah dulu namanya SR ; -----
 - Bahwa, Saya SD kelas II waktu jaman Jepang ; -----
 - Bahwa, Sombo kenal dan bersaudara dengan nenek saya;-----
 - Bahwa, Sombo adalah anak dari Nasir ;-----
 - Bahwa, Tanah Nasir dikasih kepada Sombo pada saat itu ;
 - Bahwa, Waktu kawin Sombo dikasih duduk lalu dikasih tanah ; -----
 - Bahwa, Sombo dan Sitto adalah kemanakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak tahu luas tanah yang diberikan oleh Sitto kepada Sombo ;
- Bahwa, Sitto ambil Sombo sebagai anak angkatnya ;-----
- Bahwa, tidak ada keturunan Sitto yang keberatan waktu tanah diberikan kepada Sombo;-----
- Bahwa, ada anak Sitto sebanyak 4 (empat) orang;-----
- Bahwa, suami Sombo bernama So'panggala;-----
- Bahwa, Tanah yang jadi sengketa adalah tempat Sombo dan So'panggala tinggal setelah mereka kawin ;-----
- Bahwa, ibu Sombo tidak mau kalau Sombo kawin dengan So'panggala sehingga Sitto diambil sebagai anak angkat ; -----
- bahwa, Tanah yang dihibahkan kepada Sitto oleh Sombo tidak ada tanaman di dalamnya ; -----
- bahwa, Sombo dengan Para Penggugat hubungannya adalah sepupu ;
- bahwa, Nasir adalah suami dari Banong ;-----
- bahwa, Siru adalah suami dari kakak saya yaitu Bapak dari Banong ;---
- bahwa, Anak-anak Nasir dan Banong yang menggugat Para Tergugat, karena Para Penggugat minta 1 (satu) tempat rumah tetapi tidak dikasih oleh Para Tergugat ; -----
- bahwa, Setelah Sombo meninggal lalu So'panggala kawin lagi dengan Nasa tetapi diusir ;-----
- bahwa, Tanah sengketa sekarang ada rumah Janna dan ada kebun di atasnya -----
- bahwa, Sudah ada anak Sitto waktu tanah diberikan kepada Sombo ;---
- bahwa, Waktu itu sekitar tahun 1935 dan saya masih sekolah pada saat itu dan saya dipanggil dengan ibu pada saat itu -----
- bahwa, Sitto cerita kepada anaknya 4 (empat) orang kalau dia ambil anak angkat yaitu Sombo ;-----
- bahwa, Lebih dari 10 (sepuluh) tahun tinggal diatas tanah Sombo karena ada rumahnya sepupu bernama Sabila yang diberikan kepada saya -----
- Tidak tahu kenapa Irro yang kuasai tanah sekarang;-----
- Bahwa, Ada 4 (empat) orang anak dari Sitto yaitu : 1. Nek Masin, 2. Indo Mejang, 3. Embong dan 4. Ne' Danun;-----

Halaman 47 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada semua anak Sitto 4 (empat) orang dikasih duduk waktu Sitto ambil anak angkat yaitu Sombo;-----
- Nasir ikut sama omnya dipondok-pondok waktu Panggalli meninggal dunia ;-----

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi **KARASIANG** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedangkan Turut Tergugat saksi tahu dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, dahulu hanya 1(satu) petak saja, namun karena ada jalan sehingga menjadi 2 (dua) petak ; -----
- Bahwa saksi sering lihat tanah sengketa sebab saksi tinggal tidak jauh dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Tergugat Irro, Jannah dan Halia ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa I dan II yaitu sebelah Barat mama Mega, Timur dengan Jannah, Selatan Jln. Setapak dan Utara Jln. Raya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sombo tapi saksi tidak pernah lihat sedangkan Pangngala saksi kenal dan masih saksi lihat dan yang saksi tahu mereka adalah suami istri ; -----
- Bahwa saya dengar dari Nek Masing (mama Mega) bahwa Sombo adalah anak angkat Puang Sitto ; -----
- Bahwa Nek Masing adalah anak Puang Sitto ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar sudah lama dan itu saksi dengar di rumahnya Nek Masing ; -----
- Bahwa berawal cucunya bernama Arif mau mengerjakan tanah sengketa tersebut dan oleh Nek Masing bahwa tanah itu jangan dikerjakan sebab sudah diberikan kepada Sombo dan yang dimaksud adalah tanah Sengketa sekarang ; -----
- Bahwa saya sering ke rumah Nek Masing karena dekat rumah dan Nek Masing masih nenek saya ; -----
- Bahwa pada saat diangkat Sombo menjadi anak angkat saat itulah diberi tanda sebuah tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa ; -----
- Bahwa pada saat Sombo diangkat jadi anak angkat sudah ada suaminya ; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa bersama kakak saksi bernama Sabila lalu membuat pondok ; -----
- Bahwa saat itu kami tidak punya tempat tinggal sehingga kakak saya minta kepada Pangngala untuk menempati tanahnya tersebut ; -----
- Bahwa saksi dulu tinggal di gunung (hutan) tapi oleh pemerintah (Tentara) karena sudah aman masyarakat disuruh pindah kepinggir jalan padahal saksi tidak punya tanah sehingga kakak saksi minta ijin kepada Pangngala untuk membuat pondok di tanah yang menjadi tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal Bandera adalah bapak dari Tergugat Irro ; -----
- Bahwa saksi kenal istri Bandera bernama Kanaping ; -----
- Bahwa dulu Bandera adalah Kepala kampung ; -----
- Bahwa saat saksi membuat pondok, Bandera melihat tetapi tidak melarang kami ; -----

Halaman 49 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangngala datang pada saat saya buat pondok dan saya juga buat kebun sayuran dan menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa dan langsung dan semuanya masih ada ; -----
- Bahwa saya tinggal sekitar 6 (enam) tahun diatas tanah sengketa dan tidak ada yang marah ; -----
- Bahwa saat itu belum ada jalan baru mau dibikin dan saat itulah saya minta sama Pangngala didekat Mesjid ; -----
- Bahwa saya pindah ke Selatan untuk ambil tanah sebab yang kami tinggal bukan tanah kami ; -----
- Bahwa saat saksi pindah Saya tinggalkan saja dan Kakak Sabila minta kepada Ramlah untuk tinggal di rumah tersebut ; -----
- Bahwa Sabila mengatakan kepada Ramlah bahwa tinggal saja di rumah itu dan itu tanah milik Pangngala ; -----
- Bahwa Ramlah tinggal ditengah tersebut sampai rumah itu roboh ; -----
- Bahwa saat bertemu dengan Pangngala umur saya saat itu masih 8 (delapan) tahun karena belum pake baju ; -----
- Bahwa saat itu tanah sengketa sudah ada batas berupa mata kali yang dibuat Pangngala dan itu saya tahu dari Nek Masing ; -----
- Bahwa Nek Masing bersaudara ada 3 (tiga) orang dan Nek Masing adalah anak dari Puang Sitto ; -----
- Bahwa umur saya kira – kira 6 (enam) tahun namun yang cerita umurnya sudah tua ; -----
- Bahwa dulu kami tinggal di gunung sekitar setengah kilo dari kampung sedangkan Puang Sitto tinggal di batas tanah sengketa yang sekarang ditempati oleh Ma Mega ; -----
- Bahwa tanah Puang Sitto sangat luas sedangkan Irro tinggal di tanah atas berhadapan dengan Ma Mega tapi sekarang tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ; -----

- Bahwa Puang Sitto menanam seperti kelapa dan Langsung ; -----
- Bahwa ada tanah yang diberikan Puang Sitto kepada Sombo yaitu tanah yang jadi sengketa sekarang ; -----
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang buat sumur, tapi yang ditempati Mesjid adalah satu kesatuan dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa dulu di tanah sengketa ada sekolah tetapi sekolah sekarang sudah pindah ke Selatan tapi tahun berapa saya lupa ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain selain saya bersama kakak saya dan Ramlah yang pernah tinggal di tanah sengketa ; -----
- Bahwa Sabila dengan Pangngala tidak ada hubungan saudara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita ada pengangkatan anak selain Sombo ; -----
- Bahwa saya tidak tahu kapan Puang Sitto meninggal tapi tanah yang di Ma Mega lebih luas dari pada tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Sombo dan saksi juga tidak tahu apa mereka masih hidup dan berapa bersaudara saya juga tidak tahu ; -----
- Bahwa saat ada pengukuran dari Kantor Pertanahan saya tidak lihat dan tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seweng Arif ; -----
- Bahwa rumah jannah ada diatas tanah sengketa karena Jannah membeli dari saudara Irro ; -----
- Bahwa Jannah dan Halia adalah kemenakan dari suaminya Irro ; -----
- Bahwa yang minta tanah untuk saksi tinggal adalah kakak saya bernama Sabila ; -----

Halaman 51 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Puang Sitto menanam kelapa sama langsung ditanahnya yang lain dan bukan ditanah sengketa ; -----
- Bahwa Ramlah adalah Kakak saya, sedangkan Sabila masih kakak saya beda 8 tahun ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. Saksi **DARIAS** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah kebun di Bulan Tua, Desa Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saya sering melihat tanah sengketa dan tanah sengketa ada 2 (dua) karena dipisahkan oleh jalan ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa I yaitu sebelah Utara dengan Jl. Raya, Timur dengan Janna, sebelah Selatan dengan Jl. Setapak dan sebelah Barat dengan Rumah Eda ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa II yaitu sebelah Utara dengan tanah Irro, Timur ada sumur, Selatan dengan Mesjid dan Barat dengan Jl. Raya ; ----
- Bahwa tanah sengketa I dan sengketa II yang kuasai adalah Irro tetapi ada rumahnya Janna dan tanahnya Halia yang ditempati sekolah ; -----
- Bahwa yang dikuasai Janna itu dibeli dari Irro, itu yang saya tahu dari orang-orang, sedangkan Halia tempat sekolah itu ditukar, itu juga saya hanya dengar cerita, sedangkan Irro saya tidak tahu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Puang Sitto karena itu nenek saya, karena mama saya adalah kewanakan dari Puang Sitto (Puang Sitto bersaudara dengan nenek saya yang bernama Lai Bau) ; -----
- Bahwa anak Lai Bau ada 5 (lima) orang termasuk mama saya ; -----
- Bahwa saya pernah mendengar cerita tentang anak angkat dari mama saya, itu saya dengar sudah lama bahwa "Sombo itu anak Angkat Puang Sitto" ; -----
- Bahwa pada saat saya sering mengembala kerbau, saya tanya dimana di gembalakan, di tanah Jelani dan Ibu saya bilang itu tanah yang diberi Puang Sitto pada Sombo ; -----
- Bahwa pernah saya lihat Pangngala kerjakan tanah sengketa sebelum gerombolan dan itu saya lihat langsung saat saya mengembala kerbau ; -----
- Bahwa saat itu umur saya kira-kira 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa saya pernah cerita dengan Pangngala dan ia mengatakan kalau itu tanah istrinya bernama Sombo ; -----
- Bahwa selain Pangngala tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat itu Pangngala tinggal di bagian sebelah Timur dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saya kenal dengan Bandera, tetapi apa Bandera pernah kerjakan tanah sengketa, saya tidak tahu ; -----
- Bahwa saat ada gerombolan semua tanah ditinggalkan, karena semua orang lari masuk ke hutan dan setelah aman semua datang kembali dengan diatur oleh Pemerintah ; -----
- Bahwa saya kenal dengan Ramlah karena Ramlah adalah sepupu saya dan saya lama tinggal dirumahnya Ramlah di atas tanah sengketa ; -----

Halaman 53 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah sengketa Ramlah tanam sayur, lombok dan tanaman jangka panjang seperti Langsung dan kelapa ; -----
- Bahwa Ramlah tinggal diatas tanah sengketa karena Pemerintah yang atur karena Ramlah tidak punya tanah namun Ramlah tetap minta ijin pada Panggala ; -----
- Bahwa Ramlah tinggal ditanah sengketa sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada yang keberatan dan istrinya Panggala bernama Bance sering datang ke rumah Ramlah ; -----
- Bahwa Panggala kawin 2 (dua) kali yang pertama dengan Sombo dan yang kedua dengan Bance ; -----
- Bahwa Panggala menikah lagi karena Sombo telah meninggal dunia ; --
- Bahwa Bance dan Kanating bersaudara, sedangkan Bandera adalah Ipar dan Irro adalah anak Bandera ; -----
- Bahwa saya kenal dengan Rajing karena Rajing adalah saudara kandung saya (adik saya) ; -----
- Bahwa pada tahun 1960 an Rajing tinggal di Bastem cukup lama ; -----
- Bahwa saya kenal Sabila karena Sabila masih sepupu saya dan pernah tinggal di tanah sengketa, itu saya dengar cerita dari orang ; -----
- Bahwa Seweng Arif adalah istri dari Bandera ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Seweng Arif pernah mengerjakan tanah sengketa atau tidak ; -----
- Bahwa saya biasa bicara dengan Seweng Arif tetapi saya tidak pernah bicara soal tanah sengketa ; -----
- Bahwa ada sekolah SD diatas tanah sengketa karena pemerintah yang langsung suruh buat SD dan tidak ada tempat meminta dan ada juga Mesjid yang masih satu kesatuan dari tanah sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sebelumnya belum terbagi nanti setelah ada jalan baru tanah sengketa terbagi menjadi dua ; -----
- Bahwa saya tinggal tidak jauh dari tanah sengketa dan tidak ada jalan umum lewat menuju rumah saya, sehingga saya selalu lewati tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat saksi melewati tanah sengketa sudah berupa semak – semak karena sudah tidak ada kayu yang besar-besar, itu sekitar tahun 1955 ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Puang Sitto sudah lama kira-kira saat saya berumur 10 (sepuluh) tahun dan saya biasa kerumah Puang Sitto dan anaknya dan anaknya sebagian sudah besar ; -----
- Bahwa saksi mendengar erita dari mama saksi bahwa tanah sengketa yang garap anak menantunya Puang Sitto bernama Nek Jalin untuk ditanami lombok dan saat itu tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saya biasa lihat orang angkat anak dan ada juga yang saya hanya mendengar cerita saja ; -----
- Bahwa Rajing tidak pernah tinggal di tanah sengketa, hanya Ramlah saja yang tinggal lama tapi tahun berapa saya lupa ; -----
- Bahwa Panggala tidak pernah tinggal di tanah sengketa, tetapi sering datang sedangkan Ramlah Pemerintah yang suruh tinggal tapi karena Ramlah tahu itu tanah Panggala sehingga Ramlah minta sama Panggala sebab Sombo sudah meninggal ; -----
- Bahwa saat Sombo meninggal dunia tidak ada yang kuasai tanah sengketa dan tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut karena saat itu Nasir masih kecil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu anak Puang Sitto yang lain, karena Puang Sitto banyak tanahnya yang ditinggalkan ; -----
- Bahwa Nasir masih kecil saat Sombo meninggal sehingga yang merawat Nasir adalah keluarganya bernama Talle ; -----

Halaman 55 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak tahu Nasir meninggal, yang jelas Nasir sudah tua karena banyak anaknya ; -----
- Bahwa saat orang keluar dari hutan yang kuasai tanah sengketa adalah Sabila sedang Pangngala tinggal di sebelahnya dan Sabila minta ijin kepada Pangngala, itu saya dengar cerita ; -----
- Bahwa saya hanya dengar cerita dari mama saya kalau Sombo di angkat anak oleh Puang Sitto ; -----
- Bahwa saya tidak tahu apa tanah sengketa ada sertifikatnya karena saya tidak lihat ada orang yang datang mengukur ; -----
- Bahwa mengangkat anak angkat biasa diberi tanda seperti tanah dan pohon dan itu kebiasaan di tempat tersebut ; -----
- Bahwa umur saya saat tinggal dengan Ramlah kurang lebih 14-15 tahun dan saya tinggal dengan Ramlah sekitar 2 (dua) tahun pada tahun 67-68 ; -----
- Bahwa semua yang sayai ceritakan, saya hanya mendengar cerita dari Ibu saya bernama Denok ; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Nasir mau bangun rumah tapi dilarang oleh Irro ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Irro ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

4. Saksi **Sama** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedangkan Turut Tergugat saksi tahu dan tidak ada hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua belah pihak yang berperkara ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ;

- Bahwa tanah sengketa dahulu hanya 1 (satu) petak saja, namun karena ada jalan sehingga menjadi 2 (dua) petak ;

- Bahwa batas tanah sengketa I yaitu sebelah Barat dengan Mama Mega, Timur dengan Jannah, Selatan Jl. Setapak dan Utara Jl. Raya ;

- Bahwa batas tanah sengketa II yaitu sebelah Utara dengan Irro, Selatan Jl. Raya, Barat ada sumur dan Timur dengan Mesjid ;

- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang ini adalah Irro selain itu ada Muliani dan tidak ada yang lain ;

- Bahwa tanah sengketa dikuasai Irro dan Muliani karena Bance dan mamanya Irro bersaudara sehingga ia minta pada Pangngala dan Pangngala berikan untuk tanami sayur saja ;

- Bahwa Puang Sitto adalah mertua nenek saksi (cucu Puang sitto adalah istri saya anak dari Nek Masing) ;

- Bahwa anak Puang sitto ada 4 (empat) orang yaitu Nek Masing, Tallo, Indo Danu dan Taruk semuanya perempuan ;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Sombo dari mertua saya ;

Halaman 57 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Panggala karena suami Sombo ;

- Bahwa hubungan Puang Sitto dan Sombo adalah kemenakan Puang Sitto sekaligus dijadikan sebagai anak angkat ;

- Bahwa saat itu Sombo dengan Panggala saling suka sama suka dan oleh keluarga Sombo tidak setuju kalau mereka menikah sehingga oleh Puang Sitto mengambil Sombo untuk menikahkan Sombo dan Panggala dan saat itulah Sombo dijadikan anak angkat dan diberi tanah (tanah sengketa) sebagai tanda Sombo diambil anak angkat dan itu saya tahu sejak saya menikah karena saya tahu dari mertua saya ; -----
- Bahwa saksi tahu karena tanah sengketa bersampingan dengan tanah _____ anak saya ;

- Bahwa Nasir tinggal dengan Talle sebab Sombo sudah meninggal kemudian Panggala pergi pacaran sedangkan umur Nasir belum besar _____ saat _____ itu _____ ;

- Bahwa hubungannya Bance dengan Irro adalah kemanakan ;

- Bahwa setelah saya kawin, saya minta pada mertua saya untuk tinggal ditanah sengketa, dengan alasan dekat air, tapi mertua saya larang karena alasannya sudah dikasi ke Sombo ;

- Bahwa tanah sengketa ada batasnya berupa mata kali yang dibuat oleh _____ Panggala _____ suami _____ Sombo _____ ;

- Bahwa saksi biasa lihat Panggala mengerjakan tanah sengketa karena saksi sering membantu menebang kayu dengan cara sehari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun saksi dan sehari dikebun Pangngala ;

- Bahwa saya kenal dengan Bandera dan saat tanah dikerjakan Bandera tidak melarang dan Bandera melihat kami mengerjakan tanah tersebut dan tidak keberatan ;

- Bahwa Pangngala kawin 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan Sombo dan punya anak satu bernama Nasir dan yang kedua dengan Bance, tapi apa ada anak atau tidak saya tidak tahu karena saya sudah pindah saat itu ;

- Bahwa orang tua Irro bernama Kanating dan Bandera ;

- Bahwa Kanating adalah saudara Bance ;

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan mertua sekitar 2 (dua) tahun lalu saya pulang ke Posi ;

- Bahwa sekitar tahun 1952 ada gerombolan dan saat itu semua tinggalkan termasuk tanah sengketa ;

- Bahwa saat keadaan aman yang tinggal ditanah sengketa adalah Nasir karena Sombo sudah meninggal jadi Kanating yang tanam sayur diatas tanah sengketa ;

- Bahwa ada bangunan sekolah di dekat Mesjid tetapi sekarang bangunan sekolah sudah tidak ada karena sudah ditukar ;

- Bahwa sekolah dengan Mesjid yang ijin adalah Pangngala dan merupakan satu kesatuan dan semua masyarakat setuju dan atas ijin

Halaman 59 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangngala dan itu saya tahu karena saya sudah tinggal tidak jauh dari tanah sengketa ;

- Bahwa Mesjid dibangun belum lama ;

- Bahwa tanah sengketa di minta dari Pangngala untuk ditanami sayur saja bukan untuk dimiliki ;

- Bahwa tahun 1974 saya pulang dan Pangngala masih hidup tapi saya masih kembali tugas nanti tahun 2013 baru saya kembali ;

- Bahwa saya dengar cerita setelah saya menikah dengan anak Nek Masin yang bernama Suhaena ;

- Bahwa Talle adalah saudara Sombo sedangkan Nasir adalah anak Sombo jadi Nasir adalah kemandakan Talle ;

- Bahwa Talle yang disuruh kerjakan tanah sengketa bersama Nasir ;

- Bahwa saat Sombo diangkat anak oleh Puangsitto, saya tinggal di sebelah atas tanah sengketa di rumah mertua ;

- Bahwa saksi tidak tahu Puang Sitto mengangkat anak tahun berapa karena saya hanya dengar cerita dari mertua saya ;

- Bahwa tanah Puang Sitto sangat luas dan saksi tidak melihat Puang Sitto yang mengerjakan tanah kerjakan tetapi dikerjakan oleh anak menantunya bernama nek Panggapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Irro berdekatan dengan tanah sengketa yang dikerjakan oleh Seweng Arif ;

- Bahwa Eda merupakan anak saksi, selanjutnya Eda tinggal dekat tanah sengketa lalu sejak kawin dipanggil sama neneknya ;

- Bahwa anak Puang Sitto ada 4 (empat) orang, tetapi saya lupa namanya ;

- Bahwa istri saya bernama Suhaina ;

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi **EDA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah ;

- Bahwa tanah kebun di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ;

- Bahwa tanah sengketa yang jadi persoalan ada 2 (dua) bidang ;

- Bahwa atas tanah sengketa I yaitu sebelah Utara Jl. Raya, Timur saksi lupa, Selatan Jl. Setapak dan sebelah Barat Rumah saya ;

Halaman 61 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas tanah sengketa II adalah sebelah Timur dengan Irro, Utara Parit, Selatan Mesjid dan Barat Jl. Raya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saya kenal nama Sombo dan Pangngala tetapi saya sudah tidak lihat lagi karena saya lahir tahun 1969 ; -----
- Bahwa Sombo dan Pangngala adalah suami istri ; -----
- Bahwa Puang Sitto dengan Sombo masih ada hubungan keluarga dan Sombo diambil anak angkat oleh Puang Sitto ; -----
- Bahwa saya tahu dari Nek Masing anak dari Puang Sitto dan Nek Masing adalah orang tuanya mama saya bernama Suhaena ; -----
- Bahwa Suhaena bersaudara 7 (tujuh) orang ; -----
- Bahwa anak Puang Sitto ada 4 (empat) orang tetapi saya lupa namanya ; -----
- Bahwa menurut cerita dari Nek Masing bahwa saat Sombo mau kawin dengan Pangngala tidak disuka dari keluarga Sombo sehingga dikawinkan di rumah Puang Sitto ; -----
- Bahwa bukti kalau Sombo diangkat jadi anak angkat oleh Puang Sitto adalah diberi tanah sebagai tanda dan tanah yang jadi sengketa sekarang ; -----
- Bahwa umur saya saat mendengar ceirta itu sekitar 7 (tujuh) tahun sebab saya sudah mulai sekolah ; -----
- Bahwa Nek Masing meninggal tahun 1986 ; -----
- Bahwa anak Sombo dengan Pangngala adalah Nasir sedangkan istri Nasir bernama Banong ; -----
- Bahwa Nasir lebih duluan lahir tinggal di Bulan Tua dekat tanah sengketa;-----
- Bahwa Seweng Arif merupakan sepupu sekali dengan Nasir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panggala menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Sombo dan kedua dengan Bance ; -----
- Bahwa Bandera adalah ipar Bance maksudnya kakak Bance bernama Kanating menikah dengan Bandera ; -----
- Bahwa Irro adalah anak sedangkan Seweng Arif adalah anak mantu ; -----
- Bahwa sekitar tahun 1981 saya bersama Nek Masing lewat ditanah sengketa dan saat itu Seweng sedang menanam Lombok dan oleh Nek Masing menegur sambil mengatakan kenapa ditanami itu, oleh Seweng Arif bilang saya dikasi Panggala dan Nek Masing bilang ada dia anaknya yaitu Nasir dan saya ingat karena umur saya sekitar 10 (sepuluh) tahun saat itu ; -----
- Bahwa menurut Nek Masing dia tanyakan dan oleh Panggala bahwa saya suruh kerja hanya sementara sebab saya sudah tidak tinggal disini ; -----
- Bahwa saya tinggal disamping tanah sengketa adan tanah sengketa belum terbagi; -----
- Bahwa tanah yang saya tempati adalah tanah milik Puang Sitto dan satu kesatuan dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa menurut cerita Nek Masing kalau yang gali itu Panggala karena Nek Masing tidak pernah pindah ; -----
- Bahwa Puang Sitto mempunyai anak 4 (empat) orang dan semua mendapat bagian yang sama sedangkan Sombo sudah tidak dapat bagian karena sudah ada bagiannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mengangkat anak selain Puang Sitto tetapi sekarang ada dan itu sering terjadi karena saya juga ambil anak angkat dan diberi tanda mata seperti barang lain ; -----
- Bahwa saya kenal Ramlah pernah tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun mau menuntut tanah itu karena ia yang tanam kelapa dan langsung diatas tanah sengketa dan itu disampaikan kepada Irro bersama anaknya melalui RW

Halaman 63 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Irro bahwa itu bukan tanahnya, saya tahu karena saat itu saya dipanggil untuk pasang TV kabel dan saya dengar Irro bilang itu bukan pale saya nakasi tapi tanahnya Pangngala tapi kalau mau tahu tanyakan sama Nek Suhaena ; -----

- Bahwa tanah sengketa sudah pernah di urus di Kantor Lurah dan Camat tetapi tidak ada keputusannya ; -----
- Bahwa ada sekolah di tanah sengketa II, sekolah SD yang saat itu tidak ada tanah kosong sehingga masyarakat meminta kepada Pangngala untuk membangun sekolah diatas tanahnya sebab saat itu Pangngala sebagai kepala Lingkungan sekitar tahun 1970 an ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Irro karena di kasih kerja oleh Pangngala ; -----
- Bahwa saya dengar dari orang di Kampung (masyarakat) bahwa Irro kerja atas ijin Pangngala ; -----
- Bahwa Mesjid adalah satu kesatuan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Seweng Arif dan itu saya lihat foto kopinya setelah di Kantor Lurah tapi saya tidak pernah lihat orang dari Pertanahan ; -----
- Bahwa saya lahir di Bua tapi sekitar umur 7 (tujuh) tahun saya tinggal di Nek Masing di dekat tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat perkara diurus di Kantor Lurah, saya hadir sekitar tahun 2013 dan saat itulah saya lihat foto copy sertifikatnya ; -----
- Bahwa setelah di Kelurahan dilanjutkan di Camat dan Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar di sidang Pengadilan agama tetapi saya tidak pernah hadir dan saya tidak pernah lihat bukti surat T-18 ; -----
- Bahwa tidak ada yang tanam pohon jati karena itu tumbuh sendiri ; -----
- Bahwa rumah Jannah yang di tanah sengketa I dan itu sudah hampir 2 (dua) tahun tinggal tapi saya tidak tahu apa ada yang keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah lihat Pertanahan datang mengukur, saya hanya mendengar ada pertanahan datang mengukur sebab saya jarang dirumah karena saya ke kebun ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

6. Saksi **PANCE** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu kemanakan langsung, karena Banong adalah kakak kandung saksi, sedangkan Para Tergugat masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedangkan Turut Tergugat saksi tahu dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah kebun dan bisa untuk bikin rumah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Bulan Tua, Desa Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saya sering melihat tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah yang dipersengketakan ada 2 (dua) sebab dipisahkan dengan jalan raya ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa I yai tu sebelah Utara dengan rumah Seida, Timur dengan Jl. Raya, Selatan dengan Lorong dan Barat dengan kebun Seida ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa II yaitu Utara dengan kebun Irro, Timur dengan sumur / saluran air, Selatan dengan Mesjid / saluran air, dan Barat dengan Jl. Raya ; -----

Halaman 65 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasai tanah sengketa I adalah Irro dan ada rumah Janna karena Janna membeli dari Irro itu yang saya dengar, sedangkan tanah sengketa II ada halia tapi sudah di tukar itu juga saya dengar ; -----
- Bahwa Irro kuasai tanah sengketa dengan alasan diberikan Nek Pangngala dan dalam tanah sengketa I ada rumah, tanaman kelapa, langsung dan kayu jati, sedangkan ditanah sengketa II ada kayu jati tetapi tidak ada rumah ; -----
- Bahwa saya pernah tinggal di tanah sengketa di rumah Ramlah saudara Ibu saya, karena saya tidak punya rumah dan orang tua saya sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saya kenal dengan Kanating adalah saudara Bance sedangkan Bandera adalah suami Kanating ; -----
- Bahwa pada tahun 1964 saya tinggal selama 3 tahun dan kami keluar tidak jauh dari tanah sengketa karena rumah sudah roboh lalu pada tahun 1970 an kami masuk kembali dan tinggal dirumah Sabila sepupu sekali ibu saya ; -----
- Bahwa Ramlah dipanggil Sabila untuk tinggal dirumahnya dan kami tetap tinggal 6 (enam) orang ; -----
- Bahwa pohon kelapa dan langsung ditanam saat tinggal yang kedua ; -----
- Bahwa saat itu Nasir sering datang dengan Bapaknya dan Nasir dengan Banong adalah suami istri yang menikah pada tahun 73 di rumah Nek Kanating dan Irro belum kawin saat itu ; -----
- Bahwa setelah menikah Nasir tinggal tinggal di tanah sengketa di rumah Sabila sampai lahir anaknya bernama Muliani ; -----
- Bahwa Nasir ada rencana bikin rumah di tanah sengketa dan tidak ada yang tegur termasuk Irro ; -----
- Bahwa Bandera tidak ada mempunyai tanah warisan karena kalau ada pasti ada juga bagiannya bapak saya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewang Artif pernah masuk mengerjakan tanah pada saat kami sudah keluar dan tidak ada yang tegur sebab Nasir sudah meninggal tahun 1979 begitu pula dengan Pangngala ; -----
- Bahwa tanah sengketa pernah dibicarakan di Kelurahan dan di Kecamatan dan saya pernah hadir tapi saat itu tidak pernah ada keputusannya ; -----
- Bahwa saya dengar tanah sengketa ada sertifikatnya tapi saya tidak pernah lihat, saya hanya mendengar cerita ; -----
- Bahwa saya sejak dulu tinggal di Purangi dan tidak pernah tinggalkan daerah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang sosialisasi sertifikat dan tidak ada pernah saya lihat, yang jelas bahwa dulu itu siapa yang dekat dengan Desa itu yang dikasi ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Ibunya Nasir bernama Sombo ; ----
- Bahwa Ramlah dengan mama saya saudara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu umur Ramlah saat saksi tinggal dengan Ramlah tetapi saat itu Ramlah sudah tua dan Nasir tinggal ditanah sengketa tahun 1973 sampai Nasir kawin dengan Banong ; -----
- Bahwa Ramlah tinggal di atas tanah sengketa atas ijin Nek Pangngala yang tinggal tidak jauh dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nek Pangngala dapat tanah dari siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Puang Sitto tetapi saya kenal anaknya karena banyak tanahnya dan tinggal dekat tanah sengketa ; -----
- Bahwa Rajing tidak pernah tinggal ditanah sengketa karena tidak ada tanahnya ; -----
- Bahwa Banong kawin di rumah Nek Kanating yang ditempati Irro sekarang ; -----

Halaman 67 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesjid dibangun diatas tanah sengketa tetapi tidak digugat sebab ada Mesjid untuk umum ; -----
- Bahwa Nasir masih hidup saat sekolah dibangun tetapi masyarakat minta sama Nek Pangngala dan SD ditukar dengan tanah Halia ; -----
- Bahwa ada tanah Halia ditanah sengketa tetapi apa sebabnya saya tidak tahu ; -----
- Bahwa saya dengar tanah sengketa ada sertifikatnya tetapi saya tidak pernah melihat ; -----
- Bahjwa saya tidak pernah melihat orang dari Pertanahan datang mengukur tanah sengketa ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

7. Saksi **Ramlah** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedangkan Turut Tergugat saksi tidak tahu dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun dan di dalam tanah kebun ada rumah Janna ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ; -----
- Bahwa tanah sengketa dahulu hanya 1 (satu) petak saja, namun karena ada jalan sehingga menjadi 2 (dua) petak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa I dan II tetapi yang mana arah selatan dan utara saksi tidak tahu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa sebab saksi sering lewat ; ----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Tergugat Irro ; -----
- Bahwa ada tanah yang dikuasai Mama Eda karena dia beli sedangkan untuk Halia, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Puang Sitto karena saksi biasa lihat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sombo dan Pangngala karena Sombo dan Pangngala adalah suami istri selain itu karena saksi hadir saat mereka di kawinkan di rumah Puang Sitto ; -----
- Bahwa Sombo adalah keponakan dari Puang Sitto ; -----
- Bahwa sebabnya Sombo dan Pangngala kawin di rumah Puang Sitto karena keluarga Sombo tidak menyetujui mereka menikah ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Sombo diambil anak angkat oleh Puang karena saat itu saksi duduk dan ada 4 (empat) orang anak Puang Sitto dan mengatakan bahwa jangan tuntutan pada tanah itu sebab saya kasi anak angkatku ; -----
- Bahwa saat itu saksi ada di rumah tersebut karena kami baru dari hutan dan kami dipanggil karena Sombo dan Pangngala mau dikawinkan ; ----
- Bahwa tanda Puang Sitto menjadikan Sombo anak angkat adalah tanah sengketa tersebut yang diberikan Puang Sitto kepada Sombo ; -----
- Bahwa saksi tahu sebab saksi lihat saat Puang Sitto yang tunjukkan tanah sengketa tersebut saat Sombo kawin ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan tetapi masih jaman Nippon ; -----
- Bahwa setelah Sombo menikah, mereka tinggal di rumah Puang Sitto dan mengerjakan tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Sombo mengerjakan tanah sekitar 3 (tiga) tahun sebab hanya 1 (satu) orang anaknya dan Sombo meninggal dunia ; -----
- Bahwa anak Sombo bernama Nasir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal ditanah sengketa sekitar 10 tahun dengan 2 kali tinggal dan saksi melihat ada mata kali sebagai pembatas yang dikerjakan ulang oleh Pangngala ; -----
- Bahwa tentang pengangkatan anak angkat yang ada di masyarakat hanya diberi tanda seperti memberikan sesuatu ; -----
- Bahwa semua orang yang hadir pada saat itu mendengar karena Puang Sitto menyampaikan bahwa Sombo sebagai anak angkatnya ; -----
- Bahwa cara pengangkatan anak sudah seperti itu dan orang dari Bastem yakin sebab diberi tanda bukti berupa tanah ; -----
- Bahwa saat saksi tinggal pertama kali diatas tanah sengketa, saksi minta ijin kepada Pangngala ; -----
- Bahwa saksi tinggal ditanah tersebut, saksi bersihkan dan saksi tanami beberapa tanaman jangka panjang seperti kelapa, mangga, langsung dan juga tanaman pisang serta sayuran dan lombok ; -----
- Bahwa saat saksi tinggal di tanah sengketa, saat itu tanah belum terbagi tetapi saksi tinggal didekat rumah Mama Mega ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Bandera, karena Bandera sering singgah di rumah saksi ; -----
- Bahwa saat saksi tinggal ditanah sengketa Bandera tidak pernah melarang karena saksi diberikan ijin oleh Pangngala ; -----
- Bahwa saksi tinggalkan tanah sengketa karena pondok yang saksi tinggali roboh dan setelah saksi masuk kembali ke tanah sengketa, saksi tetap minta sama Pangngala ; -----
- Bahwa saat saya masuk tinggal yang kedua di tanah sengketa, saksi tinggal dirumah Sabilah, saat itu saya tinggal bersama dengan Rusu, Banong, Pance, dan Lebu bersama cucunya Muliani ; -----
- Bahwa saat itu Banong belum kawin dengan Nasir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangngala berisitri 3 (tiga) kali yaitu pertama Sombo, kedua Nasa, ketiga Pance ; -----
- Bahwa saat itu Pangngala sudah kawin dengan Pance karena sudah ada anaknya ; -----
- Bahwa saya tidak pernah membeli tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat itu Bandera bermaksud untuk memasang Lotto (Nomor) sehingga Bandera mau menjual tanah tersebut kepada saya dengan harga Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan oleh saya bahwa kenapa mau dijual sedangkan tanah tersebut bukan tanahmu dan Bandera menjawab bahwa itu bukan urusanmu lalu Bandera pergi ; -----
- Bahwa anak Bandera itu Tergugat I Irro ; -----
- Bahwa sekarang saya tinggal tidak jauh dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat itu saya jadi beli tanah sengketa dari Bandera sebab saya takut kalau tanah tersebut dijual pada orang lain, selanjutnya saya sampaikan kepada Pance lalu Pance memberitahukan kepada Kanating sehingga oleh Kanating mengembalikan uang saya sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa saya memberi tahu Pance karena saat saya kerumah Pangngala, Pangngala tidak dirumahnya sehingga saya sampaikan kepada Pance dan oleh Pance bahwa apa sebabnya tanah itu saya beli, padahal tanah itu bukan tanahnya Bandera, lalu saya bilang dari pada dijual sama orang lain lebih baik saya pura – pura beli ; -----
- Bahwa saat itu Pance datang kerumah Bandera, dengan membawa parang, tapi Bandera tidak berada dirumah, sehingga Kanating mengembalikan uang saya tersebut pada keesokan harinya ; -----
- Bahwa hubungan Pance dengan Kanating adalah saudara ; -----
- Bahwa saksi pernah menuntut Irro atas tanah tersebut karena Irro membunuh tanaman saya sehingga saya laporkan dan saya menerima hasilnya lewat RW dengan harga Rp. 150 ; -----

Halaman 71 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak rumah Janna ditempat rumah saya saat itu ; -----
- Bahwa Sombo dijadikan anak angkat oleh Puang Sitto saat Sombo mau dinikahkan dan anak angkat sudah cukup dengan tanah warisan sebagai pemberian ; -----
- Bahwa Sombo masih punya orang tua saat kawin, hanya orang tua Sombo tidak setuju Sombo kawin dengan Pangngala, pada hal mereka suka sama suka sehingga Sombo pindah kerumah Puang Sitto dan akhirnya Puang Sitto yang mengawinkan mereka ; -----
- Bahwa berita tersebut, saya dengar sendiri karena saya hadir saat Sombo kawin dengan Pangngala ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada keluarga Sombo yang datang saat Sombo menikah ; -----
- Bahwa Sombo 3 bersaudara sedangkan Puang Sitto mempunyai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa harta Puang Sitto banyak tapi kapan Puang Sitto meninggal saya sudah lupa ; -----
- Bahwa tanah merupakan milik Puang Sitto karena saya pernah tinggal di tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa punya sertifikat ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat ada orang datang mengukur tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menggali mata kali di dekat mesjid ; -----
- Bahwa saya tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1964 dan 1970 sebab saya keluar dari baru tinggal kembali ; -----
- Bahwa saat saksi tinggal pertama kali di tanah sengketa, saya minta sama Pangngala dan kedua saya minta kepada Sabila tapi saya juga minta sama Pangngala ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat Mesjid ada bekas bangunan sekolah yang tempat tinggal Dahang ; -----
- Bahwa sekolah dibangun pemerintah dan masyarakat tetapi atas ijin siapa saya tidak tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Pangngala ; -----
- Bahwa Sombo kawin sudah gadis dan saat itulah diambil anak angkat oleh Puang Sitto ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy SHM No. 15/Desa Purangi tahun 1996 an. SEWANG ARIF seluas 3.617 m2, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-1) ;-----
2. Foto copy Surat PBB Tahun 2015 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-2) ;-----
3. Foto copy Surat PBB Tahun 2010 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-3) ;-----
4. Foto copy Surat PBB Tahun 2008 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-4) ;-----
5. Foto copy Surat PBB Tahun 2005 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-5) ;-----
6. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1975/1986 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-6) ;-----
7. Foto copy SHM No. 13/Desa Purangi Tahun 1996 an. Sewang Arif seluas 8.912 m2, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-7) ;-----
8. Foto copy Surat PBB Tahun 2015 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-8) ;-----
9. Foto copy Surat PBB Tahun 2011 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-9) ;-----

Halaman 73 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat PBB Tahun 2008 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-10) ; -----
11. Foto copy Surat PBB Tahun 2005 an. Sewang Arif, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-11) ; -----
12. Foto copy Surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran PBB tahun 1989 (IPEDA), diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-12) ; -----
13. Foto copy Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran PBB tahun 1987 (IPEDA), diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-13) ; -----
14. Foto copy Pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran PBB tahun 1986 (IPEDA), diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-14) ; -----
15. Foto copy Surat Gugatan Warisan Penggugat di Pengadilan Agama Palopo tanggal 10 Desember 2013, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-15) ; -----
16. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 403/Pdt.G/2013/PA.Plp.tanggal 24 Desember 2013 (Putusan Sela), diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-16) ; -----
17. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 403/Pdt.G/2013/PA.Plp.tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-17) ; -----

18. Foto copy Memori Banding Penggugat dalam perkara di Pengadilan Agama Palopo atas putusan No. 403/Pdt.G/2013/PA.Plp.tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-18) ; -----
19. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 23/Pdt.G/2014/PTA. Mks. tanggal 24 Maret 2014 (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar), diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-19) ; -----
20. Foto copy Silsilah Keluarga Keturunan SAKTI tertanggal 3 Desember 2014, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-20) ; -----
21. Foto copy Surat Pernyataan an. RAJING tertanggal 3 Desember 2014, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-21) ; -----
22. Foto copy Surat Bersama antara Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Ketua BP3 SDN Bulan Tua tanggal 2 Agustus 1996, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-22) ;

23. Foto copy Surat Pernyataan pr. BUSSARA tanggal 17 Desember 2014, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-23) ; -----



24. Foto copy Surat pernyataan Tergugat I IRRO tanggal 8 Januari 2015, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-24) ;-----
25. Foto copy Surat Pernyataan Ik. JUMADIL yang merupakan CICIT langsung Ik. PUANG SITTO tanggal 15 Januari 2015, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-25) ;-----
-
26. Foto copy Daftar nama-nama yang telah membayar harga tanah untuk lokasi pembangunan SDN Buantua, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-26) ;-----
27. Foto copy Surat Gugatan Perdata Penggugat Pengembalian Hak Atas Tanah Warisan di Pengadilan Negeri Palopo Reg. No. 28/PDT.G/2014/PN.PLP. tanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-27) ;-----
28. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 28/PDT.G/2014/PN.PLP. diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-28) ;-----
29. Foto copy Surat Pernyataan Pr. LIMBU yang merupakan isteri dari Ik. SABILA tanggal 25 April 2015, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-29) ;-----
30. Foto copy Surat Gugatan Perdata Penggugat Pengembalian Hak Atas Tanah Warisan di Pengadilan Negeri Palopo, Reg. No. 20/PDT.G/2015/PN.PLP. tanggal 30 Maret 2015, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-30) ;-----
31. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 20/PDT.G/2015/PN.PLP, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-31) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.I s/d VII, X, XI-1 sampai dengan T.I s/d VII, X, XI-14, T.I s/d VII, X, XI-16, T.I s/d VII, X, XI-19, T.I s/d VII, X, XI-20, T.I s/d VII, X, XI-21, T.I s/d VII, X, XI-22, T.I s/d VII, X, XI-23, T.I s/d VII, X, XI-24, T.I s/d VII, X, XI-25, T.I s/d VII, X, XI-26, T.I s/d VII, X, XI-27, T.I s/d VII, X, XI-28, T.I s/d VII, X, XI-29, T.I s/d VII, X, XI-30, T.I s/d VII, X, XI-31, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti surat T.I s/d VII, X, XI-15, T.I s/d VII, X, XI-17, T.I s/d VII, X, XI-18, setelah dicocokkan dengan foto copynya dan telah sesuai dengan foto copynya dan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipakai dalam memperkuat pembuktian perkara ini pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan tambahan bukti surat sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu T.I s/d VII, X, XI-32 sampai dengan T.I s/d VII, X, XI-33 berupa : -----

1. Foto copy Surat Pernyataan an. Eda, tanggal 11 Februari 2015, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-32) ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 490/83/KP/2015 an. Eda, tanggal 11-02-2016, diberi tanda (T.I s/d VII, X, XI-33) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.I s/d VII, X, XI-32 sampai dengan T.I s/d VII, X, XI-33, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Kuasa Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi Jati**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga, kecuali Tergugat Jannah saksi kenal dan masih kemEnakan jauh sedangkan dengan Para Penggugat masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedangkan Turut tergugat saksi tahu tetapi tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
 - Bahwa antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ada permasalahan tanah ; -----
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Bulan Tua di Jl. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ; -----
 - Bahwa tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bagian ; -----
 - Bahwa batas tanah sengketa sengketa I yaitu sebelah Utara dengan Jalan, Timur dengan Tunnu, Selatan dengan Imam dan Barat dengan Lija ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah sengketa II yaitu sebelah Utara dengan Kamaria, Timur dengan Borong, Selatan dengan Jalan dan Barat dengan Mesjid ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Bandera, sebab Bandera yang suruh saya yang babat saat itu untuk di tanami coklat dan kayu Jati ; -----
- Bahwa saya tahu Bandera pemilik tanah sengketa karena saya bersebelahan atau berbatasan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa sekarang ini yang kuasai tanah Bandera tersebut adalah Irro ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat Bandera mengerjakan tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saya kenal Pangngala, tapi saat tanah sengketa di kerja belum ada Pangngala ; -----
- Bahwa saat saksi kerjakan tanah sengketa, Puang Sitto sudah meninggal dunia dan itu masih nenek saksi tetapi saksi sudah tidak dapat ; -----
- Bahwa hubungan Nasir dengan Muliani adalah saudara ; -----
- Bahwa saat Bandera mengerjakan tanah sengketa tersebut Nasir tidak pernah menegur ; -----
- Bahwa Bandera tinggal diatas tanah sengketa II diatasnya ada Mesjid sampai sekarang ; -----
- Bahwa rumah Irro dulu rumah kayu tetapi sekarang rumah batu dan masih ditempat yang sama ; -----
- Bahwa ada tanahnya Puang Sitto diatasnya tanah sengketa II agak jauh dari Mesjid, itu saya tahu dari cerita mama saya ; -----
- Bahwa yang kerja tanah milik Puang Sitto adalah cucu Puang Sitto yang bernama Jumadil ; -----
- Bahwa tanah sengketa yang dikerjakan Bandera saat Jumadil lihat tetapi tidak pernah menegur ; -----

Halaman 77 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Puang Sitto tetapi Indo Masing adalah anak Puang Sitto ; -----
- Bahwa saya kenal Indo Masing karena tetangga dan saat Indo Masing melihat Bandera kerjakan tanah sengketa tetapi Indo Masing tidak pernah melarang ; -----
- Bahwa tanaman coklat yang ditanam Bandera sudah mati sisa kayu jati yang besar itu Bandera yang tanam yang masih hidup dan kayu jati yang kecil itu ditanam anaknya Bandera dan ada juga kelapa yang ditanam Sabila ; -----
- Bahwa Sabila tanam kelapa karena dulu Sabila minta pada Bandera untuk tinggal menumpang dan itu saya tahu karena saya tinggal berdekatan rumah sehingga saya dengar sendiri ; -----
- Bahwa saya tidak tahu Sabila tinggal tahun berapa dan berapa lama saya lupa, tetapi saat itu Sabila tinggal dengan Istrinya ; -----
- Bahwa selain Sabila ada Syamsuddin dan beberapa orang lain, setelah Bandera pagar besi mereka pindah ; -----
- Bahwa saya kenal Ramlah dan dia menumpang di rumah Sabila tapi berapa lama saya lupa ; -----
- Bahwa Rajing pernah tinggal di tanah sengketa sampai lahir anak pertamanya bernama One dan tidak pernah ada orang yang keberatan ; -----
- Bahwa disamping tanah sengketa II ada pohon sagu, itu saksi yang tanam tapi diluar tanah sengketa ; -----
- Bahwa yang garap tanah sengketa II adalah Bandera dan dia juga yang buat mata kali dan itu saya lihat sendiri dan di bantu oleh anak tirinya bernama Cali ; -----
- Bahwa Mesjid masih termasuk tanah milik Bandera, tapi bagaimana sampai ada Mesjid saksi tidak tahu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekas pondasi adalah bekas sekolah tanah milik Halia tapi dari mana Halia dapat saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa ada rumah Batu Itu rumah Jannah dibeli dari Bandera tapi tahun berapa dibeli saya sudah lupa ; -----
- Bahwa saat rumah Jannah di bangun, Nasir dan Bandera sudah meninggal, tetapi keluarganya yang ada dipersidangan datang membantu ; -----
- Bahwa anak – anak Nasir ada Muliani, Hasna, tapi apa mereka lihat saya tidak tahu ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya, saya tahu karena saya bersama ambil sebab ada pengumuman di Mesjid dan 3 (tiga) orang yang mendaftar dan saat itu tidak ada orang yang keberatan ; -----
- Bahwa tanah milik saya yang ada sagunya, itu saya hanya tanam saja yang ada airnya dan tanah yang saya babat itu juga, rumah Irro dulu baru rumah saya kalau kita dari Purangi ; -----
- Bahwa saya lupa jaman gerombolan tetapi Bandera buka tanah sesudah Jaman gerombolan ; -----
- Bahwa saya lebih tua dari Cali dan berapa umur Cali, saya tidak tahu ; ---
- Bahwa Bandera sudah meninggal, tapi kapan saya tidak tahu ; -----
- Bahwa Pemerintah yang bagikan sertifikat dan kami bayar, tapi tidak ada formulirnya dan saat itu ada yang datang mengukur lalu diumumkan di Mesjid bahwa ada Sertifikat akan dibagi ; -----
- Bahwa Seweng Arif adalah suami Irro dan dia yang pelihara tanaman – tanaman di atas tanah sengketa itu ; -----
- Bahwa Sabila pergi minta dirumahnya Bandera untuk memakai tanah sengketa dan itu saya tahu karena saya tetangga dan saya lihat karena saya ada dirumah saat itu sebab rumah saya rumah tinggi dan rumah Irro juga rumah kayu tidak jauh hanya kurang lebih 3 (tiga) meter ; -----

Halaman 79 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saya punya itu saya yang buka sendiri ; -----
- Bahwa Rajing pernah tinggal di rumah milik Sabila karena Rajing tidak ada rumah ; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada anak angkat ; -----
- Bahwa saya juga tidak pernah mendengar Puang Sitto mengangkat seorang anak ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi Rajing** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya ----- sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengannya karena masih cucu jauh sedangkan dengan Para Penggugat masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedangkan Turut Tergugat saksi tahu dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Bahwa antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ada masalah tanah yang terletak di Bulan Tua di Jl. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ; -----
- Bahwa tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bagian ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa I yaitu bagian Utara dengan Jalan, Timur dengan Jl. Raya, Selatan dengan Lorong dan Barat dengan Ma Mega ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa II yaitu Utara dengan Got, Timur dengan Sumur, Selatan dengan Mesjid dan Barat dengan Jalan ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Bandera, sebab saya lihat sendiri Bandera yang membuka pada tahun 1960 an untuk berkebun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada pohon yang tumbuh ditanah tersebut, hanya alang-alang ; -----
- Bahwa yang ditanam Bandera di tanah tersebut adalah lombok, pisang nanti belakangan baru tanam kayu jati dan sebelah barat sudah jadi batas sengketa I Tarru ; -----
- Bahwa dibagian tanah sengketa I di bagian sebelah barat ada Mama Mega dan tidak ada pematang ; -----
- Bahwa tanah sengketa II di bagian sebelah barat bagaimana ada batas bentuk mata kali ; -----
- Bahwa yang buat mata kali tersebut adalah Cali dan Bandera, tapi tahun berapa saya sudah lupa ; -----
- Bahwa Bandera tinggal sejak dari hutan sampai sekarang di tanah sengketa II buat pondok dan panggung ; -----
- Bahwa selain Bandera yang tinggal, Sabila juga pernah tinggal di tanah sengketa antara tahun 1967 sampai 1968 ; -----
- Bahwa Sabila minta tolong kepada Bandera untuk bisa tinggal di tanah sengketa karena setelah orang kembali dari hutan, Pemerintah mengatur dan saat itulah Sabila minta pada Bandera dan saya minta untuk tinggal sampai anak pertama saya lahir dan setelah itu saya pergi lagi ke sawah ; -----
- Bahwa setelah Sabila tinggalkan tanah sengketa kemudian Ramlah pindah kerumah Sabilah dan tinggal bersama Pance dan anaknya ; -----
- Bahwa saya tidak tahu Ramlah minta ijin pada siapa untuk tinggal di tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat Bandera buat pondok di tanah sengketa, Panggala dan Nasir masih hidup, karena rumah Bandera didirikan di bantu oleh Panggala dan Nasir ; -----

Halaman 81 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panggala dan Nasir sudah meninggal tapi saya tidak tahu kapan meninggalnya ; -----
- Bahwa saya kenal Puang sitto karena masih saudara dengan nenek saya, saya juga masih sempat lihat Puang Sitto tapi saat itu saya masih kecil dan tinggal sekitar 100 (seratus) meter dari jalan ; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Puang sitto mengambil anak angkat atau mengangkat anak ; -----
- Bahwa Indo Masing adalah anak Puang Sitto dan tanah Indo Masing yang Mama Mega tempati ; -----
- Bahwa tanah yang di tempati Indo Masing itu bukan tanah Puang Sitto melainkan tanah yang dibuka sendiri oleh suaminya bernama Jalanan dan bukan tanah warisan ; -----
- Bahwa saya lihat sendiri Jalanan yang buka tanah tapi tahun berapa saya sudah lupa ; -----
- Bahwa Bandera juga buka sendiri tapi Jalanan lebih duluan membuka lahan ; -----
- Bahwa Jati juga punya tanah dan buka sendiri bersama dengan Bandera dan itu saya lihat sendiri ; -----
- Bahwa Mesjid masih termasuk tanah milik Bandera, tapi dijual oleh Cali anak tiri Bandera ; -----
- Bahwa saat Bandera buka tanah, Bandera sudah kawin dengan Kanating mama Cali dan masyarakat tahu Cali yang jual tanah tersebut ; -----
- Bahwa rumah Jannah di bangun di tanah sengketa I tapi saya tidak tahu apa Hasna tahu yang jelas adiknya Hasna ikut membantu tapi apa ada keberatan saya tidak tahu ; -----
- Bahwa yang tanam pohon jati di tanah sengketa adalah Seweng Arif yang merupakan anak mantu Bandera ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tahu tanah sengketa telah bersertifikat dan diukur tahun 96 karena saya juga waktu itu mau tapi sudah habis ; -----
- Bahwa ada sekolah di tanah sengketa dan itu di atur oleh pemerintah ; ---
- Bahwa saya kenal Halia karena Halia jual tanahnya dan pemerintah kurang tanahnya sehingga pemerintah kasi tambahan ; -----
- Bahwa yang beli tanah Halia adalah masyarakat dan itu saya tahu karena ditagih dan Pak Ruslan tau itu ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat Pertanahan datang mengukur untuk dibuatkan sertifikat tanah ; -----
- Bahwa sertifikat untuk kami Petani merupakan surat tamat kalau sudah punya sertifikat tidak ada lagi pusing ; -----
- Bahwa Bandera membuka tanah sengketa sesudah ada gerombolan ; ----
- Bahwa saat itu saya ikut dan tinggal dengan Bandera ; -----
- Bahwa pada saat ada gerombolan saya tinggal di Walenrang ; -----
- Bahwa setelah saya kawin saya punya sawah dan saya buat pondok di sawah di Bulan Tua sekitar 1 (satu) km dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saya tinggal di rumah Sabilah, saat itu istri saya mau melahirkan dan di rumah Sabila ada mertuanya dukun-dukun sehingga saya kesana dan tinggal sampai istri saya melahirkan dan sekitar 1 (satu) bulan tinggal dan saya kembali lagi tinggal ke sawah ; -----
- Bahwa saat itu rumah Sabilah hanya berupa pondok-pondok ; -----
- Bahwa ditanah yang Bandera buka, Bandera tanam Coklat dan di sebelahnya tanah Seweng Arif ; -----
- Bahwa Darias adalah kakak Kandung saya, hanya dia menganggap dirinya masih muda sehingga di KTP seperti itu ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan

;

3. **Saksi Ruslan, Msi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh sedangkan dengan Para Penggugat masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedangkan Turut Tergugat saksi tahu dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Bahwa antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ada masalah tanah yang terletak di Bulan Tua di Jl. Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo ; -----
- Bahwa tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bidang ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa sengketa I yaitu sebelah Utara dengan Jalan Raya, sebelah Timur dengan Jannah, Selatan dengan Lorong dan Barat dengan Ma Mega ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa II yaitu sebelah Utara dengan Kunnu, Timur dengan Mesjid, Selatan dengan Jalan Raya dan Barat dengan Tanah Jati ; -----
- Bahwa saya pernah menjadi Sekretaris Desa tahun 1989 sampai 1992 di wilayah tersebut, kemudian tahun 1992 sampai 2002 saya menjadi Kepala Desa dan pada tahun 2010 sampai 2013 menjadi Lurah ; -----
- Bahwa ada sekolah SD di tanah sengketa II dan SD itu Cabang dari SDN 68 ; -----
- Bahwa sekolah SD itu ada pada tahun 1980 an sebelum saya menjabat jadi Sekdes tapi saya tahu sebab saya putra daerah di situ ; -----
- Bahwa SD berada di tanah sengketa II berawal hanya menumpang (pinjam pakai), sehingga di minta pada Seweng Arif dan oleh Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa SD berdiri sendiri apabila bukan tanah sendiri sehingga masyarakat (BP3) membeli sama Seweng Arif ; -----

- Bahwa saya sudah lupa tahun di beli dari Seweng Arif ; -----
- Bahwa pada saat dibeli oleh BP3 tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saya yakin itu tanah Seweng Arif karena sejak dulu Seweng Arif yang tanam Coklat dan masyarakat tahu itu ; -----
- Bahwa luas tanah yang dibeli hanya untuk 1 (satu) kelas saja, yang sebagian pinjam pakai ; -----
- Bahwa saya lupa apakah Penggugat ada menyumbang untuk SD tetapi catatannya ada di BP3 ; -----
- Bahwa selanjutnya SD ditukar dengan tanah Halia ; -----
- Bahwa ada tanah Halia di tanah sengketa II karena saat dipindahkan SD, ada tanah Halia yang cukup luas tapi harus diganti rugi sehingga tanah yang akan dibayarkan pada Halia tidak cukup uangnya sehingga tanah yang dibeli masyarakat (BP3) itu diberikan atau ditukarkan sama Halia dan itu masyarakat tahu dan tidak ada yang keberatan sebab kalau ada yang keberatan tidak mungkin kita bangun SD ; -----
- Bahwa tanah sudah bersertifikat dan itu saya tahu sebab saat itu saya sudah menjadi Kepala Desa pada tahun 1996 dengan 200 (dua ratus) persil ; -----
- Bahwa saat itu disampaikan kepada masyarakat karena itu program dari pemerintah (Pertanahan) dan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi dan turunkan dari Pertanahan dan itu disosialisasikan setiap hari Jumat lalu di sampaikan bahwa ada Prona dan masyarakat mendaftarkan dan dilakukan pengukuran dan itu masyarakat lihat karena ada beberapa hari pengukuran di lakukan ; -----
- Bahwa ada mesjid di tanah sengketa II, itu saya tidak tahu persis, sebab saya sudah bukan Kades saat itu ; -----

Halaman 85 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu tanah sengketa adalah milik Seweng Arif ; -----
- Bahwa saya tahu karena ada buku Induk PBB dan sebagai dasar yang membayar adalah Seweng Arif dan penglihatan saya, Seweng Arif yang ada menanam di situ dan tidak ada yang keberatan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2013 tidak ada yang menyampaikan kepada saya ada yang keberatan ; -----
- Bahwa sejak dulu saya tidak pernah mendengar tentang pengangkatan anak ; -----
- Bahwa saya tidak pernah dengar nama Puang Sitto ; -----
- Bahwa secara fisik saya pernah bertemu dengan Pangngala tapi tahun berapa saya lupa sedangkan Nasir, saya tidak terlalu dengar ; -----
- Bahwa setahu saya, ada tanahnya Pangngala tapi sebelah lain ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat ada pengukuran tanah milik Seweng Arif selanjutnya saat diumumkan juga tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saya tahu ada yang keberatan setelah ada panggilan dari Pengadilan ; -----
- Bahwa saat penempatan SD pertama, saya belum menjabat waktu itu, tapi saya tahu sebab saya tinggal disana dan putra disana dan itu saya tahu dari orang tua saya ; -----
- Bahwa pembelian SD dilakukan karena SD tidak bisa menumpang terus selanjutnya yang menjual adalah Seweng Arif ; -----
- Bahwa yang merencanakan pembelian adalah SD adalah Kepala Sekolah dan didukung oleh masyarakat setempat ; -----
- Bahwa saya sudah lupa berapa harganya tetapi uangnya diberikan pada Seweng Arif sebagai harga pembelian ; -----
- Bahwa saat pembelian tanah milik Halia, uang di kumpul lagi dari masyarakat dan saat itu saya terlibat secara langsung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Halia yang dibeli karena saat itu hanya Halia yang bersedia dibeli tanahnya karena tanahnya Halia luas $\frac{1}{2}$ (setengah) ha dengan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena uang tidak cukup lalu oleh Kepala Sekolah memberikan pada Halia tanah yang bekas tempat sekolah yang dibeli dari Seweng Arif dan saat itu Halia menerima, tapi ada permintaannya yaitu agar anaknya di masukkan sebagai bujang sekolah dan sekarang sudah masuk ; -----
- Bahwa yang saya tahu Halia yang kuasai sebagian tanah sengketa sekarang inite tapi apa Halia garap saya tidak tahu ; -----
- Bahwa pada tahun 1996 ada pengumuman untuk Sertifikat, saya tidak tahu apa Pangngala dan Nasir masih hidup atau tidak ; -----
- Bahwa saat itu Muliani sudah besar sudah SMP dan seorang anak SMP bisa saja keberatan ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran 200 (dua ratus) persil, saya tidak hadir dan saat pengukuran tanah sengketa saya juga tidak hadir ; -----
- Bahwa saya tahu kalau itu diukur karena itu program dari Pemerintah dan ada laporannya dan di ikuti RT dan Pertanahan dan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa dari 200 (dua ratus) persil ada yang saksi ikuti dan ada juga dari Pertanahan ; -----
- Bahwa dari 200 (dua ratus) persil tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa rumah tinggal Muliani dan saudara - saudaranya tidak jauh dari tanah sengketa, hanya sekitar 100 (searatus) sampai 200 (dua ratus) meter dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat pengumpulan uang, itu inisiatif pemerintah dan didukung oleh masyarakat ; -----
- Bahwa ada daftar pengumpulan uang masyarakat tetapi apa ada peran Penggugat atau tidak, saya sudah lupa ; -----

Halaman 87 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran ada Berita Acara Pengukuran ; -----
- Bahwa saya bilang tanah sengketa kepunyaan Seweng Arif karena dasarnya PBB dan tidak pernah ada yang keberatan ; -----
- Bahwa Pangngala tidak pernah sekolah dan Pangngala buta huruf ; -----
- Bahwa Halia tidak tinggal di tanah sengketa dan juga tidak di garap ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-23 adalah tanda tangan saya 2 (dua) kali karena dulu Kecamatan Bua dan sekarang Kecamatan Sendana (7x11) ; -----
- Bahwa masyarakat tahu hal itu dan bapak saya pernah cerita riwayat tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa jarak rumah saya dari tanah sengketa sekitar 1 (satu) km dan tanah sengketa itu dilalui dan itu dulu masih hutan sekitar tahun 1975 dan hanya ada sekitar 5 (lima) rumah saja ; -----
- Bahwa saya kenal dengan Bandera karena anak mantu Bandera itu Seweng Arif ; -----
- Bahwa istri Seweng Arif yang punya tanah diperoleh dari orang tuannya dan itu saya dengar cerita dari orang tua saya dan saya bertanya pada orang tua saya karena dia sebagai Kepala Kampung bahwa Bandera punya ; -----
- Bahwa saya tanyakan karena saat itu saya bertugas dan saat itu saya bertanya saat akan dilakukan pengsertifikatan tanah ; -----
- Bahwa sejak sekitar tahun 1990 saya melihat Seweng Arif yang kerja tanah sengketa ; -----
- Bahwa sekitar tanah obyek sengketa, saya yang programkan jalan tani dan saat itu saya minta pada Seweng Arif ; -----

Terhadap keterangan saksi Para Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat di depan persidangan, berupa:-----

1. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 01/SK/DP/IX/1996 Tgl. 02 Agustus 1996 Yang di Tanda tangani oleh Kepala Desa Purangi dan diketahui oleh Camat Bua, diberi tanda (T.T.1) ;

2. Foto copy Daftar nama-nama Peserta Prona Tahun anggaran 1996/1997 mulai dari Nomor urut 1 s/d No. 57, diberi tanda (T.T.2) ;

3. Foto copy Surat Tugas Ketua dan Anggota Tim Panitia A Pemeriksaan Lapangan atas Tanah yang dimohon, diberi tanda (T.T.3) ;

4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 13/ Purangi tanggal 13-09-1996 Gambar Situasi Tanggal 13-08-1996 No. 1843/1996 seluas 8.912 m2 (delapan ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) tercatat atas nama SEWENG ARIF, yang memuat Pendaftaran Hak dan Pembukuan Hak serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 13/Purangi, diberi tanda (T.T.4); -----
5. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 15/ Purangi tanggal 13 September 1996 Gambar Situasi Tanggal 13-08-1996 No. 1845/1996 seluas 3.617 m2 (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama SEWENG ARIF, yang memuat Pendaftaran Hak dan Pembukuan Hak serta Penerbitan

Halaman 89 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 15/Purangi, diberi tanda (T.T.5) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.1 dan T.T.2 setelah dicocokkan dengan foto copynya dan telah sesuai dengan foto copynya dan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sedangkan bukti surat T.T.3, T.T.4 dan T.T.5 setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lokasi sengketa, luas dan batas-batasnya, dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat, karena dalam dua perkara sebelumnya telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dengan obyek yang sama, dan tidak terjadi perbedaan tentang luas dan batas-batasnya, dan dalam proses pembuktian juga tidak menjadi pertentangan para pihak, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat lagi; --

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan juga Kuasa Turut tergugat, tanah sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Tanah Bidang – I, seluas $\pm 3.617 \text{ M}^2$, yang termuat dalam SHM No. 15/1996, an. Seweng Arif, dengan batas-batas sekarang yaitu di sebelah:

- U t a r a : Jalan Opu Tohalide ;-----
- T i m u r : Jalan Setapak/ Lorong ;-----
- S e l a t a n : Jalan Setapak/ Lorong ;-----
- B a r a t : Tanah Kebun Sieda/ Pekarangan Sieda alias mama Mega (cucu) Puang Sitto ;-----

Tanah Bidang – II, seluas $\pm 2.583. \text{ M}^2$, yang masuk sebagai bagian dari tanah yang ada dalam SHM No. 13/1996 seluas **8.912 M2**, An. Seweng Arif, dengan batas-batas di sebelah :-----

- U t a r a : Saluran Air/ Kebun Lukas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Saluran air/ Kebun Komaria/ Tanah Mesjid Al-Jannahtun Naim (dulu) masuk Tanah Penggugat – I s/d IV ;-----
- Selatan : Jalan Opu Tohalide ;-----
- Barat : Tanah Kebun Milik Irro (Tergugat – I) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak Kuasa Para Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 selanjutnya termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa : -----

1. Bahwa, Gugatan Penggugat obscur libel karena tidak disusun secara ringkas dan bertele-tele ; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat kontradiktif satu sama lainnya ; -----
 - a. Bahwa ketika tanah sengketa diterbitkan sertifikat Para Penggugat masih kecil padahal pada tahun 1996 apabila dilihat dari identitas Para Penggugat, tahun 1996 sudah ada yang besar dan dewasa ; -----

Halaman 91 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp



- b. Bahwa dalam gugatan pada perkara sebelumnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Sabilah lebih dahulu tinggal di tanah sengketa dibanding Ramlah namun dalam perkara ini Para Penggugat mendalilkan _____ sebaliknya ;

- c. Bahwa dalam posita dalil angka 26 Penggugat disebutkan bahwa Penggugat V Banong pernah menegur Seweng Arif sementara dalam posita angka 43 Penggugat menyebutkan lain lagi bahwa Penggugat V Banong selaku ibu Penggugat I sampai dengan IV sama sekali tidak tahu masalah tanah tersebut, kedua dalil ini bertentangan satu sama lainnya _____ ;

3. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata batas-batas tanah yang dimaksud baik dalam Tanah sengketa I maupun _____ dalam _____ Tanah _____ Sengketa _____ II _____ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; _____

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat ; _____
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa : *"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan*



ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, sehingga sudah berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat *tidak jelas (obscure libel)* oleh karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak bersesuaian dengan batas - batas tanah yang dimiliki oleh Seweng Arif sesuai Sertipikat Hak Milik No. 13/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1843 seluas 8.912 m2 (delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) tercatat atas nama Seweng Arif dan Sertifikat Hak Milik No. 15/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1845 seluas 3.617 m2 (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Seweng Arif khususnya ;
-

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat *tidak jelas (obscure libel)* oleh karena bidang tanah secara keseluruhan yang menjadi objek gugatan Penggugat hanya seluas 6.500 m2 (enam ribu lima ratus meter persegi) sedangkan bidang tanah milik Seweng Arif sesuai Sertipikat Hak Milik No. 13/Purangi, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1843 seluas 8.912 m2 (delapan ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 15/Purangi, gambar situasi tanggal 13 Agustus 1996 No. 1845 seluas 3.617 m2 (tiga ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) secara keseluruhan mempunyai luas 12.529 m2 (dua belas ribu lima ratus dua puluh Sembilan meter persegi) serta merupakan satu kesatuan sehingga sudah berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**) ;
-

5. Bahwa Gugatan Penggugat mengidap asas **Nebis in Idem** oleh karena di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo terdahulu telah diperiksa, di adili dan diputus **perkara** dengan register perkara No. 20/Pdt.G/2015/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para pihak (Para Penggugat maupun Tergugat), obyek gugatan maupun pokok-pokok gugatan dalam perkara *a-quo*;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena eksepsi telah menyangkut materi perkara maka harus ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan dari keterangan saksi yang diajukan para pihak adalah, apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Sombo yang meninggal pada tahun 1949 diatas tanah sengketa, dan meninggalkan sebidang dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Tanah Bidang – I, seluas ± 3.617 M², yang termuat dalam SHM No. 15/1996, an. Seweng Arif, dengan batas-batas sekarang yaitu di sebelah:

- U t a r a : Jalan Opu Tohalide ;-----
- T i m u r : Jalan Setapak/ Lorong ;-----
- S e l a t a n : Jalan Setapak/ Lorong ;-----
- B a r a t : Tanah Kebun Sieda/ Pekarangan Sieda alias mama Mega (cucu) Puang Sitto ;-----

Tanah Bidang – II, seluas ± 2.583. M², yang masuk sebagai bagian dari tanah yang ada dalah SHM No. 13/1996 seluas **8.912 M²**, An. Seweng Arif, dengan batas-batas di sebelah :-----

- U t a r a : Saluran Air/ Kebun Lukas ;-----
- T i m u r : Saluran air/ Kebun Komaria/ Tanah Mesjid Al-Jannahtun Naim (dulu) masuk Tanah Penggugat – I s/d IV ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Opu
Tohalide ;-----
- Barat : Tanah Kebun Milik Irro (Tergugat
- I) ;-----

Bahwa tanah bidang - I dan tanah bidang - II **seluas ± 6.500. M²** tersebut di atas, adalah tanah yang kini menjadi obyek sengketa ; -----
Bahwa tanah tersebut adalah sebidang tanah kering seluas (kurang lebih) 6.500. M² (enam ribu lima ratus meter persegi), yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, yang menurut Para Penggugat bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah dikuasai hingga sampai sekarang ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal dalil - dalil gugatan, menurut Para Tergugat tanah tersebut merupakan milik Para Tergugat karena dibuka oleh Bandera dan telah diserahkan kepada anak perempuan Bandera yang bernama Irro (Tergugat I) untuk dimiliki ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena disangkal keras, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 6 (enam) orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan 30 (tiga puluh) bukti surat dan 3 (Tiga) orang saksi, sementara Turut Tergugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5 tanpa menghadirkan saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan para pihak, tidak terdapat perbedaan mengenai letak dan batas-batas obyek sengketa, kecuali sebagaimana perbaikan batas sebelah utara tanah sengketa II, yang oleh kuasa Penggugat di perbaiki karena dibuat jalan baru disebelah utara ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan pembuktian selama proses perkara ini, Majelis Hakim langsung pada pokok persoalan perkara ini

Halaman 95 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengkonstatasi bahwa, yang menjadi pertentangan keras antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah, apakah benar obyek sengketa, baik obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, asal usulnya milik dari PUANG SITTO yang kemudian berikan kepada perempuan SOMBO dengan alasan diangkat anak?;-----

Menimbang, bahwa karena dalil Gugatan Penggugat menyatakan pula bahwa hibah tanah diberikan karena adanya pengangkatan anak oleh Puang SITTO pada perempuan SOMBO, yang artinya hibah tanah adalah dilakukan karena berkaitan dengan adanya “pengangkatan anak” oleh PUANG SITTO pada SOMBO. Sehingga karena dalil tersebut dibantah keras oleh para tergugat, maka harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu oleh penggugat, apakah benar Puang SITTO mengangkat anak perempuan SOMBO?;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, ternyata tidak ada satu pun yang menyatakan tahu persis pengangkatan anak perempuan Sombo oleh Puang Sitto tersebut dan dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, mereka hanya mendengar saja dari orang tua mereka;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perempuan Sombo diangkat setelah usia dewasa, dan bahkan sudah mau menikah, hal menurut Majelis Hakim adalah proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, sebagaimana hukum adat;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan tidak satupun yang mengetahui langsung pengangkatan anak oleh Puang SITTO, mereka hanya mendengar dari orang lain untuk menguatkan dalil tentang pengangkatan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena status perempuan SOMBO yang dijadikan dasar dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka dalil Penggugat tentang hibah/pemberian tanah obyek sengketa I dan sengketa II, tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pokok dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dengan ditolakny gugatan Penggugat maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memerhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura - *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *Staatblad* 1927- nomor 227 serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh kami Albertus Usada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heri KUsmanto, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim–Hakim Anggota, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat IX; -----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 97 dari 98 halaman
Putusan No.46/Pdt.G/2015./PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Kusmanto, S.H.

Albertus Usada, S.H., M.H.

ttd

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)